

Dr. Siswanto, M.Pd.I

# ETIKA Profesi

**GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**Pena**  
SALSABILA

Dr. Siswanto, M.Pd.I

## **ETIKA PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Pena Salsabila

**ETIKA PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
@2013**

Diterbitkan oleh:

Pena Salsabila, Nopember 2013

Jl. Tale II No.1 Surabaya

Telp. 031-72001887, 081249995403

(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

Anggota IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. Siswanto, M.Pd.I

Editor : Dr. MN. Harisudin, M.Fil.I

Lay out dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-9045-47-5

vi+150; 14 cm x 21 cm

# KATA PENGANTAR

Puji syukur *al-Hamd li Allâh*, dipanjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi Allah SWT. karena hanya dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, dapat segera terselesaikan, serta dapat dibaca dan ditelaah oleh para pembaca dan pemerhati pendidikan Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada revolusioner Islam Nabi Muhammad saw. sebagai pembebas manusia dari keterbelakangan dan kejumudan menuju era penuh kemajuan dan peradaban.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memperkaya literatur di bidang pendidikan Islam sekaligus sebagai bahan ajar dalam perkuliahan terkait dengan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam. Sasaran dari penulisan ini adalah mahasiswa dan atau dosen yang berkeinginan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam dan aspek-aspek lain berkenaan dengan profesionalisme guru.

Perbincangan tentang profesi keguruan dewasa ini menemukan momentumnya sejak pengesahan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui perundangan ini, pemerintah melaksanakan peningkatan profesionalisme guru melalui berbagai cara, semisal program sertifikasi, pusat kegiatan guru (PKG), dan sebagainya. Namun, peningkatan profesionalisme guru ini perlu diimbangi dengan penguatan pada aspek etika dan moral sehingga mereka memiliki empat kompetensi yang diamanatkan perundangan tersebut secara utuh dan komprehensif.

Penulis menyadari betatapun kesungguhan dan upaya telah dilakukan, tetapi diyakini apa yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan mengandung kelemahan baik dari segi isi, analisis, bahasa dan teknis penulisan yang dilakukan. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan koreksi konstruktif guna menyempurnakan penulisan mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah SWT, mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam dan bermanfaat bagi kita semua. *Amien.*

Pamekasan, 26 Oktober 2013

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman Judul -i

Kata Pengantar - iii

Daftar Isi - v

## **BAB 1 PENDAHULUAN - 1**

## **BAB 2 MEMAHAMI ETIKA PROFESI GURU - 11**

A. Makna Etika Profesi Guru - 12

B. Kode Etik Guru - 20

## **BAB 3 GURU DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF - 27**

A. Guru dalam Pandangan Masyarakat Modern - 27

B. Guru dalam Pendidikan Islam - 29

## **BAB 4 KOMPETENSI DAN KOMITMEN PROFESI - 35**

A. Makna Kompetensi dan Profesi - 35

B. Penghargaan dan Kesejahteraan Guru - 57

C. Sertifikasi: Strategi Peningkatan Mutu Guru - 61

## **BAB 5 PENGEMBANGAN PROFESI GURU - 65**

A. Urgensi Pengembangan Profesi Guru - 67

B. Reorientasi Pengembangan Profesi Guru - 72

## **BAB 6 PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - 81**

A. Pengertian Profesionalisme Guru Pendidikan  
Agama Islam - 83

B. Karakteristik Guru Pendidikan Agama Islam - 87

**BAB 7 ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM- 105**

**BAB 8 PENUTUP - 125**

**DAFTAR PUSTAKA - 129**

**LAMPIRAN - 135**

**BIOGRAFI PENULIS - 149**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa. Bagi suatu bangsa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dengan pendidikan manusia menjadi lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan pendidikan manusia juga akan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karena itu membangun pendidikan menjadi suatu keharusan, baik dilihat dari perspektif internal (kehidupan intern bangsa) maupun dalam perspektif eksternal (kaitannya dengan kehidupan bangsa-bangsa lain)

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik (guru/dosen). Melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro, ini berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 3.

terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai transenden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, nampak bahwa Pendidik diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumberdaya manusia (human capital) dalam aspek kognitif, afektif maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik serta pendidik yang profesional, agar kualitas hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pendidik dituntut untuk selalu memperbaiki, mengembangkan diri dalam membangun dunia pendidikan.

Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk makin profesional serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang bagi pendidik untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka membangun pendidikan, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas. Pada sisi lain, fenomena kehidupan yang amat penting pada abad ke-21 ialah adanya globalisasi<sup>2</sup> hampir

---

<sup>2</sup> Dalam mendeskripsikan proses terkini tentang globalisasi tidak ada definisi tunggal, dikarenakan aspek multidimensi globalisasi sering dideskripsikan sebagai proses yang tidak jelas, tidak menentu dan penuh kontradiksi. Menurut John Tomlinson, globalisasi adalah proses hubungan yang rumit antar masyarakat luas dunia, antar budaya, institusi dan

pada semua aspek kehidupan. Konsekuensinya bagi semua bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan guru, memiliki tantangan yang bersifat mendunia. Hal ini terjadi karena batas-batas geografis sebuah negara bangsa di abad ke-21 semakin tidak penting dilihat dari proses berlangsungnya interaksi dan komunikasi antar individu di bumi ini. Kondisi seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari adanya inovasi yang luar biasa pesatnya di bidang teknologi komunikasi, sehingga kejadian apa saja di belahan bumi ini dapat diketahui oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem komunikasi global dalam waktu yang sama.<sup>3</sup>

Kemudian hal ini menjadi tantangan profesional guru di abad ke-21. Informasi yang dimiliki guru (termasuk dosen sekalipun) akan segera menjadi kuno jika tidak diperbarui secara terus menerus. Di pihak lain guru dan dosen bukan lagi orang yang paling pintar di kelas, sebab siswa dan mahasiswa dapat belajar dari sumber lain selain guru. Oleh karena itu, dalam abad ini, guru harus memiliki keunggulan kompetitif. Hukum *survival of the fittest* akan berlaku bagi profesi guru.<sup>4</sup>

Guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya antara lain menyampaikan informasi kepada siswa. Guru juga berperan sebagai perencana (*designer*), pelaksana (*implementer*), dan penilai (*evaluator*) pembelajaran. Apabila pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para siswa dengan penyediaan ilmu yang tepat dan latihan keterampilan yang

---

individual. Globalisasi merupakan proses sosial yang mempersingkat waktu dan jarak dari pengurangan waktu yang diambil baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dengan dipersingkatnya jarak dan waktu, dunia dilihat seakan-akan semakin mengecil dalam beberapa aspek, yang membuat hubungan manusia antar satu dengan yang lain semakin dekat.

<sup>3</sup>Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional, Dalam Percaturan Dunia Global* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006), hlm. 27

<sup>4</sup> Ibid.

mereka perlukan, haruslah ada ketergantungan terhadap materi standar yang efektif dan terorganisasi. Untuk itu diperlukan peran baru dari para guru, mereka dituntut memiliki keterampilan-keterampilan teknis yang memungkinkan untuk mengorganisasikan materi standar serta mengelolanya dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa.<sup>5</sup>

Di samping itu, guru merupakan faktor kunci sukses dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Guru memegang peranan strategis dalam kerangka pengembangan SDM, karena pembangunan pendidikan nasional tidak terpisahkan dari perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam kelas. Perubahan-perubahan dan kecenderungan itu lebih banyak berlangsung karena adanya interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Guru adalah profesi yang memegang peranan sentral dalam menentukan generasi penerus bangsa ini. Tanpa meningkatkan mutu guru, pekerjaan membentuk SDM yang kompetitif dan berbudi pekerti baik akan menjadi sia-sia.<sup>6</sup>

Menyadari hal tersebut, betapa pentingnya untuk meningkatkan aktivitas, kreatifitas, kualitas dan profesionalisme guru. Profesi guru harus dipersiapkan untuk dapat mengenal ilmu pengetahuan yang luas agar supaya dia dapat mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk membimbing peserta didiknya memasuki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.14.

<sup>6</sup>Khoe Yao Tung, *Simponi Sedih Pendidikan Nasional, Refleksi Dunia Pendidikan Nasional* (Jakarta: Abdi Tandur, 2002), hlm. 82-83.

<sup>7</sup>H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.180-181.

Pengembangan kualitas guru merupakan suatu proses yang kompleks, dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari para ahli terhadap pengembangan kompetensi guru, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengembangkan berbagai aspek pendidikan dan pembelajaran.

Pada sisi lain, dunia pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional tengah mengalami berbagai problem atau persoalan yang cukup berat dan kompleks.<sup>8</sup> Problem klasik yang menjadi masalah pokok lembaga pendidikan Islam adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola pendidikan terutama guru. Dalam proses yang mencakup rekrutmen, pendidikan pengangkatan, pengelolaan, pembinaan dan sebagainya, masih dirasakan belum memberikan kenyamanan bagi para guru dan selalu menimbulkan berbagai kendala dan masalah yang senantiasa dirasakan oleh guru.

Persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah antara lain; (a) rendahnya dedikasi guru pendidikan Islam dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kenyataan masih

---

<sup>8</sup>Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.3-4. Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa problem pendidikan di Indonesia meliputi: *pertama*, kesempatan mendapat pendidikan terbatas (*limited capacity*). *Kedua*, kebijakan pendidikan nasional yang sentralistik dan menekankan uniformitas (keseragaman) *Ketiga*, pendanaan yang masih belum memadai. *Keempat*, akuntabilitas yang masih timpang. *Kelima*, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang masih belum memadai dan *keenam*, relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan masyarakat dan tenaga kerja. Lihat Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. xv-xvii.

banyak guru agama yang melaksanakan tugasnya tidak sepenuh hati, sekedar mengajar, sehingga hasilnya tidak maksimal; (b) kecenderungan guru pendidikan Islam yang lebih menekankan aspek kognitif dalam menyampaikan materi agama. Padahal, sebagaimana dijelaskan, pendidikan agama lebih mengutamakan aspek afektif-psikomotorik (*amal salih*) dibanding hanya sekedar pintar ilmu agama; (c) rendahnya kemampuan guru pendidikan Islam dalam menguasai materi dan strategi penyampaian materi kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik tidak akan memperoleh hasil belajar yang maksimal; (d) minimnya guru pendidikan Islam yang dapat dijadikan sebagai model ideal (*uswah hasanah*) bagi peserta didik dalam melaksanakan ajaran agama. Karena seorang guru tidak hanya dituntut untuk membimbing moralitas, tapi juga spiritualitas.

Pembinaan sistem pendidikan Islam memang sudah mengalami proses panjang, baik pembinaan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sampai saat ini, upaya pembinaan tampaknya belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Tanpa mengabaikan berbagai usaha nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya pembinaan ini dengan berbagai hasilnya, masih dapat dikatakan bahwa sudah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, kondisi guru masih belum memenuhi standar minimal kehidupan yang layak. Hal ini sudah tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja para guru yang "katanya" sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan dinilai kurang berhasil, guru masih selalu menjadi sasaran sebagai sumber kegagalan, dan manakala mencapai

keberhasilan, guru terlupakan kontribusinya sebagai salah satu unsur pendidikan.<sup>9</sup>

Namun demikian, trend dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa penyelesaian atas masalah sumberdaya manusia itu mengalami penanganan yang semakin baik. Upaya peningkatan kinerja guru dari segi profesionalisme sebagai tenaga pendidik mutlak diperlukan. Menyikapi pentingnya kinerja guru tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,<sup>10</sup> yang didalamnya antara lain, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme guru.

Hadirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, tentunya memiliki alasan yang kuat, sebab keberadaan guru pendidikan Agama Islam yang berkualitas dan berdedikasi tinggi merupakan langkah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Apalagi guru

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 87.

<sup>10</sup>Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas profesinya, guru berhak; (a) memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalnnya; (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

diasumsikan sebagai unsur determinatif dalam organisasi pendidikan. Cepatnya pembaharuan inovasi dalam pendidikan tentunya diharapkan dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.\*

Dr. Siswanto, M.Pd.I

## **BAB II**

# **MEMAHAMI ETIKA PROFESI GURU**

Telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing.

Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.<sup>11</sup>

Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagai minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara

---

<sup>11</sup><http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3259>

terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif.

## A. Makna Etika Profesi Guru

### 1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.<sup>12</sup> Sedangkan jika ditinjau dari bahasa latin etika adalah “*ethnic*”, yang berarti kebiasaan, serta dalam bahasa Greec “*Ethikos*” yang berarti *a body of moral principles or values*.<sup>13</sup>

Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Secara bahasa, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.<sup>14</sup>

Kattsoff mengemukakan bahwa etika pada prinsipnya berkenaan dengan predikat nilai benar atau salah. Namun, dalam pembahasan yang khusus, etika membicarakan tentang sifat-sifat atau atribut-atribut yang mengakibatkan

---

<sup>12</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.3.

<sup>13</sup>Susi Herawati, *Etika dan Profesi Keguruan* (Batusangkar: STAIN Press, 2009), hlm.1.

<sup>14</sup>Salam, *Etika Individual*, hlm.3.

seorang disebut baik/sopan/susila.<sup>15</sup> Sementara, Poerbawakaca mendefinisikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan mengenai baik dan buruk, serta usaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.<sup>16</sup> Dengan demikian, etika adalah tata aturan yang berkaitan dengan baik dan buruk perilaku manusia dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam berbagai literatur, etika diidentikkan dengan akhlak dan moral. Akhlak berarti perbuatan manusia (bahasa arab).<sup>17</sup> Moral berasal dari kata “*mores*” yang berarti perbuatan manusia.<sup>18</sup> Moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.<sup>19</sup> Jadi kata etika, akhlak dan moral secara

---

<sup>15</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, ter. Soejono Sumargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. VIII, 1996), hlm. 123.

<sup>16</sup> Soeganda Poerbawakaca, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 82.

<sup>17</sup> Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai jenis perbuatan dengan gampang dan mudah, dengan tidak membutuhkan pertimbangan dan perenungan. Lihat Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 56. Sedangkan Ibn Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Lihat Ibn Miskawaih, *Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raf* (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyah, 1934), hlm. 40. Dengan demikian, akhlak adalah perbuatan yang tertancap dalam jiwa manusia secara kuat dan mendalam sehingga telah menjadi watak, karakter dan kepribadiannya.

<sup>18</sup> Susi Herawati, *Etika dan Profesi Keguruan*, hlm. 1.

<sup>19</sup> C. Adiningsih, *Pembelajaran Moral, Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya* (Jakarta; Rineke Cipta, 2004), hlm. 24. James Rachels mengemukakan suatu konsep minimum bahwa moralitas adalah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal—yaitu untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena dengan tindakan itu. Rachels menekankan pada fungsi akal untuk menentukan

bahasa adalah sama, yaitu perbuatan atau tingkah laku manusia. Di mana objek etika itu sendiri adalah perbuatan manusia.

Namun, berdasarkan sumbernya, terdapat perbedaan antara akhlak, etika dan moral. Etika bersumber dari pertimbangan akal pikiran dan perenungan yang mendalam. Etika bersumber dari olah pikir manusia yang dijadikan patokan dan ukuran dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Sementara akhlak adalah bersumber dari ajaran Islam yang disarikan dari ketentuan dan aturan al-Qur'an, al Hadith dan perkataan para ulama. Sedangkan moral bersumber dari kebiasaan, adat istiadat suatu masyarakat, meskipun adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat tidak dapat dilepaskan dari pandangan dunia, sudut pandang terhadap perilaku tertentu.<sup>20</sup>

Setiap profesi dalam masyarakat memiliki etika yang berbeda yang mengikat insan-insan yang bergelut dalam profesi masing-masing. Etika dalam profesi dan komunitas tertentu dirumuskan oleh komunitas dan atau perwakilan dari profesi dan komunitas tersebut melalui pemikiran dan perenungan yang mendalam untuk dijalankan dan mengatur mereka dalam melaksanakan profesinya.

Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Sehingga dalam etika ini terdapat norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

---

apakah suatu perbuatan bermoral atau tidak. Lihat James Rachels, *Filsafat Moral*, ter. A. Sudiarja (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 41.

<sup>20</sup>M. Muchlis Solichin, *Pendidikan Akhlak Tasawuf* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012), hlm. 27-28.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia :

- a. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
- b. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Profesi

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Aris Suherman dan Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 90.

<sup>22</sup>Susi Herawati, *Etika dan Profesi Keguruan*, hlm. 4.

Menurut Hamalik, profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Sehingga pekerjaan yang bersifat profesional jika memenuhi hal-hal berikut, yaitu:

- a. Bersangkutan dengan profesi.
- b. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- c. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut.

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

- a. Adanya pengetahuan khusus, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan yang bertahun-tahun.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

---

<sup>23</sup>Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup maka untuk menjalankan suatu profesi terlebih dahulu harus ada izin khusus.
- e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Selanjutnya, suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi jika telah memenuhi beberapa kriteria, yang di antaranya meliputi:

- a. Suatu profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan.
- b. Suatu profesi menuntut keterampilan/keahlian tertentu.
- c. Keterampilan/keahlian yang dituntut dalam suatu profesi diperoleh melalui pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
- d. Suatu profesi berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat umum.
- e. Suatu profesi memerlukan pendidikan tinggi dalam waktu yang cukup lama.
- f. Proses pendidikan untuk suatu profesi tersebut juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
- g. Dalam memberikan layanan masyarakat, anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

- h. Setiap anggota profesi memiliki kebebasan dan memberikan *judgment* terhadap masalah profesi yang dihadapinya.
- i. Dalam melaksanakan tugas profesi, anggota profesi memiliki hak otonomi dan bebas dari intervensi pihak lain.
- j. Suatu profesi mempunyai prestise tinggi di masyarakat, karena itu seorang profesional memperoleh imbalan yang layak.<sup>24</sup>

Senada dengan kriteria di atas, Ornstein dan Levine sebagaimana dikutip oleh Sutjipto dan Kosasi mengemukakan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat.
- b. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai.
- c. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek.
- d. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
- e. Terkendali berdasarkan lisensi baku atau mempunyai persyaratan masuk.
- f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu.
- g. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- h. Mempunyai komitmen terhadap suatu jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.

---

<sup>24</sup>Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rineka Cipta, 1999), hlm. 17.

- i. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatan.
- j. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
- k. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
- l. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- m. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan dari setiap anggotanya.
- n. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi.<sup>25</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, etika profesi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
- b. Dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
- c. Merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
- d. Tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
- e. Merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya

Maka dari itu, etika profesi guru menuntut prinsip tanggung jawab, keadilan dan otonomi. Berkenaan dengan prinsip yang pertama, terdapat dua tanggung jawab yang diemban yakni terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan terhadap hasilnya terhadap dampak dari profesi

---

<sup>25</sup>Ibid., hlm.15-16.

tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan prinsip keadilan menuntut para guru untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Sementara prinsip otonomi menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Lebih jauh, etika profesi guru menuntut kepada para guru agar profesi yang diembannya dapat dijalankan tanpa pamrih. Seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan peserta didik. Menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok (profesi luhur), para profesional wajib membaktikan keahlian mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung ruginya sendiri.

Untuk mewujudkan tuntutan ini, maka pelaksana profesi keguruan ini harus memiliki pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi, agar kepercayaan para pelanggan, termasuk orang tua siswa tidak disalahgunakan. Hal ini dikenal sebagai kode etik. Mengingat fungsi dari kode etik itu, maka profesi keguruan menuntut seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam keadaan apapun tetap menjunjung tinggi tuntutan profesinya.

Dengan demikian, jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun, profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menginsafi dan menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang telah diikrarkannya, bukan semata-mata segi materinya belaka.

## B. Kode Etik Guru

Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.<sup>26</sup>

Guru selalu menampilkan performansinya secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan jalur pendidikan formal, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Mereka harus memiliki kemampuan yang tinggi sebagai sumber daya utama dan kepribadian yang luhur untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksanakan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip "*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*". Untuk itu pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya.

Salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesinya.<sup>27</sup> Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik

---

<sup>26</sup><http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3259>

<sup>27</sup>Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hlm. 44.

dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus di indahkan oleh anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.

Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar pihak luar jangan sampai memandang rendah suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi. Kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya dengan baik.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi

---

<sup>28</sup><http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/tujuan-kode-etik-profesi>.

anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, setiap anggota profesi diwajibkan untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Menurut R. Hermawan S, dalam Rusman, tujuan umum kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi itu sendiri, yaitu:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya;
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
4. Untuk meningkatkan mutu profesi; dan
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.<sup>29</sup>

Sedangkan Hamzah B. Uno, mengemukakan empat fungsi kode etik guru antara lain :

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang

---

<sup>29</sup>Rusman, *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.33.

menjadi tanggung jawabnya.

2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.<sup>30</sup>

Di Indonesia, dalam melaksanakan tugas profesinya, guru menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika.<sup>31</sup>

Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan

---

<sup>30</sup>Uno, *Profesi Kependidikan*, hlm. 23.

<sup>31</sup>Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya. KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa "semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini."

profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, dan organisasi atau asosiasi profesi.

Kode etik harus mengintegrasikan pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak.

Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya. Secara substansial, diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara *image*, citra profesi tetap baik.<sup>32</sup>

Menyadari pentingnya fungsi kode etik tersebut, berarti guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. Hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud di atas, juga harus dipatuhi demi menjaga kemajuan dan solidaritas yang tinggi.<sup>33</sup>

Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam

---

<sup>32</sup>Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 42.

<sup>33</sup>Ibid.

kode etik guru di Indonesia terdapat dua unsur pokok, yaitu: 1) sebagai landasan moral; dan 2) sebagai pedoman tingkah laku. Sehingga dengan pedoman tersebut, para guru senantiasa berkomitmen pada tugas dan kewajibannya serta menjunjung nilai-nilai moral dan kepribadian dalam perilaku sehari-hari.

Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika.

Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.\*

## **BAB III**

# **GURU DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**

### **A. Guru dalam Pandangan Masyarakat Modern**

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang luhur dan mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara dan ditinjau dari sudut keagamaan. Guru sebagai pendidik adalah orang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan negara. Tinggi atau rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya tingkatan kebudayaan suatu masyarakat tergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru. Makin tinggi pendidikan guru, makin baik pula mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh anak dan makin tinggi pula derajat masyarakat.<sup>34</sup>

Bagi masyarakat modern, citra dan konsep guru sangat jauh berbeda dengan konsep di masa lampau. Bila dulu 'guru' berarti orang yang berilmu yang arif dan bijaksana, kini guru dilihat tidak lebih sebagai fungsionaris pendidikan yang bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu. Untuk tugas tersebut, ia memperoleh imbalan materi dari negara atau pihak pengelola pendidikan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 81-82.

<sup>35</sup> Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.165.

Dengan demikian, faktor terpenting dalam profesi guru dewasa ini adalah kualifikasi keilmuan dan akademis tersebut. Faktor-faktor lain seperti kearifan dan kebijaksanaan – yang merupakan sikap dan tingkah laku moral – tidak lagi *significant*. Padahal dalam konsep klasik, faktor moral berada di urutan teratas kualifikasi keguruan. Sedangkan faktor kompetensi – keilmuan dan akademis – berada di bawah kualifikasi moral.<sup>36</sup>

Selain itu, faktor-faktor dan motivasi ekonomis dan materi semakin menonjol dan turut pula menggeser konsep dan citra guru. Dalam konteks itu, tidak aneh, kalau belakangan ini dalam masyarakat modern mla pemogokon dan demonstrasi guru untuk menuntut kenaikan gaji. Semua ini berujung pada memburuknya interaksi yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kurang pentingnya kualifikasi moral, menonjolkan faktor ekonomis berjaln kelindan dengan semakin ketatnya birokrasi dan formalitas dalam dunia pendidikan mengakibatkan interaksi yang terjadi kian kering dari nilai-nilai manusiawi. Hubungan emosional nyaris tidak ada antara guru dengan muridnya. Begitu pula sebaliknya. Pada gilirannya interaksi semacam ini menjadikan sekolah hanya sekedar tempat memperoleh ilmu, bukan pendidikan. Dengan kata lain, sekolah hanya menjadi tempat mengisi otak dan penalaran, bukan pembentukan watak dan kepribadian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Akibatnya, keteladanan moral pada guru tidak lagi begitu penting dalam proses pendidikan. Yang lebih utama adalah kecakapan dan keahlian dalam mengajarkan ilmu yang merupakan tugasnya. Meskipun ada seorang guru yang menurut kaidah-kaidah moral tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkah lakunya, namun ia akan tetap diperbolehkan memegang jabatan guru yang mulia ini. Lihat Ibid, hlm.165-166.

<sup>37</sup>Ibid, hlm.166-167.

Posisi dan peran pendidik dalam lingkungan masyarakat sangat penting, baik ditinjau dari penataan moral masyarakat, ideologi maupun bidang intelektual. Fungsi pendidik salahsatunya adalah sebagai pemberi inspirasi dan penggerak dalam komunitas tertentu. Dengan kedudukan strategis dalam masyarakat, maka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dibutuhkan kriteria dan standar tertentu sebagaimana dipersyaratkan guru profesional.<sup>38</sup>

## **B. Guru dalam Pendidikan Islam**

Dalam perspektif Islam, seorang guru bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus pendidik. Karena itu, seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran Islam.<sup>39</sup>

Guru dalam pandangan Islam adalah orang yang bisa membimbing umat guna bertambahnya kedekatan setiap individu kepada Allah dan humanis. Sejatinya, pendidik agung dalam Islam adalah Nabi Muhammad saw. Dalam diri beliauulah tercermin segala sikap yang mengarahkan umat manusia untuk selalu berlomba membuat kebaikan. Sehingga pendidik hendaknya meniru sifat dan sikap Nabi.

Menurut literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai *ustâdz*, *mu'allim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris* dan *mu'addib*. Kata "*ustâdz*" biasa digunakan untuk memanggil seorang *professor*. Ini mengandung makna bahwa

---

<sup>38</sup>Samana, *Profesionalisme Guru* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 14.

<sup>39</sup> Ibid, hlm.167.

seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan zamannya,<sup>40</sup> yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa yang akan datang.

Kata "*mu'allim*" berasal dari kata dasar '*ilm*' yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap '*ilm*' terkandung dimensi *teoretis* dan dimensi *amaliah*. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya.<sup>41</sup>

Kata "*murabbi*" berasal dari kata dasar "*rabb*". Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'Alamin* dan *Rabb al-nas*, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah-Nya, diberi tugas untuk menumbuhkembangkan kreatifitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya. Dilihat dari pengertian ini, tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>41</sup>Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.210.

<sup>42</sup> Ibid.

Kata "*mursyid*" biasa digunakan untuk guru dalam *thariqah (tasawuf)*. Seorang *mursyid* berusaha menularkan penghayatan (*transinternalisasi*) akhlak dan/atau kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadah, etos kerja, etos belajar maupun dedikasinya yang serba *Li Allah Ta'ala*. Dalam konteks pendidikan Islam, mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya.<sup>43</sup>

Kata "*mudarris*" berasal dari kata "*darasa-yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan*" yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak cepat usang.<sup>44</sup>

Sedangkan kata "*mu'addib*" berasal dari kata *adab*, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Dengan demikian, seorang guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Kedudukan guru yang istimewa tersebut, ternyata berimbang dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 211.

<sup>44</sup> Ibid, hlm.213.

ringan. Seorang guru agama bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim sempurna.<sup>45</sup> Untuk mencapai tujuan ini, guru harus berupaya melalui beragam cara seperti; mengajar, melatih, membiasakan, memberi contoh, memberi dorongan, memuji, menghukum, dan bahkan mendoakan. Cara-cara tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Islam sangat menjunjung tinggi peran seorang guru sehingga menempatkan langsung kedudukannya setelah para Nabi dan Rasul. Hal itu disebabkan guru selalu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sebagai seorang yang mengajarkan ilmunya, guru harus menjaga sikap dan tingkah lakunya sehingga mencerminkan pribadi luhur. Seiring dengan perkembangan zaman, mulai terjadi pergeseran hubungan guru dan siswa. Kedudukan guru semakin menurun, harga karya guru semakin tinggi dan penghargaan terhadap dirinya semakin rendah.<sup>46</sup>

Guru memiliki kedudukan yang sangat terhormat karena tanggung jawabnya yang berat dan mulia. Sebagai guru, ia dapat menentukan atau paling tidak mempengaruhi kepribadian anak didik. Bahkan guru yang baik bukan hanya mempengaruhi individu, melainkan juga dapat mengangkat dan meluhurkan martabat suatu umat. Allah memerintahkan kepada umat manusia agar sebagian mereka ada yang

---

<sup>45</sup>Hasan Langgulang, *Kreativitas dan Pendidikan Islam; Analisis Psikologi dan Falsafah* (Jakarta : Pusataka al-Husna, 1991), hlm.358-367.

<sup>46</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 80.

berkenan memperdalam ilmu dan menekuni profesi guru/pendidik guna meningkatkan derajat diri dan peradaban dunia, dan tidak semua bergerak ke medan perang. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. Al-Taubah: 122)

Posisi mulia yang disandang guru, bukan hanya sebagai orang yang bisa melakukan transfer ilmu pengetahuan pada peserta didik (*transfer of knowledge*) melainkan pendidik juga adalah orang yang melakukan pendidikan terhadap pertumbuhan jiwa manusia. Dengan penanaman jiwa yang baik, maka diharapkan dari proses pendidikan yang diberikan oleh pendidik, peserta didik bakal tumbuh dan bisa mengaktualisasikan sifat-sifat dalam dirinya yang berujung pada aktualisasi dalam kehidupan keseharian, bersosial, beragama, dan berbangsa. Sehingga tujuan ideal pendidikan Islam bisa tercapai, yakni menuju terbentuknya muslim

Dr. Siswanto, M.Pd.I

paripurna dan - meminjam istilah Aristoteles - juga mempersembahkan *out put* yang *good citizen*.<sup>47\*</sup>

---

<sup>47</sup>Stephan, "The State, Soul, Virtue and Potential: Aristotle on Education," dalam Charlene Tan, *Philosophical Reflections for Educators* (Singapore: Cengage Learning, 2008), hlm. hlm. 23.

## **BAB IV**

# **KOMPETENSI DAN KOMITMEN PROFESI**

### **A. Memahami Makna Kompetensi**

Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi<sup>48</sup> diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu

---

<sup>48</sup> Terdapat beberapa istilah yang mirip dengan pengertian kompetensi, yaitu kinerja (*performance*), kualifikasi (*qualification*), kapabilitas (*capability*) dan kemampuan (*ability*). Pengertian kinerja merupakan unjuk kerja individu yang secara langsung dapat diobservasi dan diukur. Kualifikasi menyangkut kecakapan individu untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan benar sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan. Kapabilitas lebih dekat dengan kompetensi, yaitu menyangkut kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas tertentu, baik yang telah diaktualisasikan maupun yang belum. Sedangkan kemampuan mengacu pada tingkat penguasaan peserta didik baik ranah kognitif, efektif maupun psikomotorik dalam melakukan pekerjaan. Lihat Yatim Riyanto dan Ismet Basuki, *Program Setifikasi Guru* (Materi pada Lokakarya Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif Provinsi Jawa Timur, 19 Nopember 2006), hlm.2.

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.<sup>49</sup>

Merujuk pengertian kompetensi di atas, kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik.

Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip E. Mulyasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*); kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemahaman (*Understanding*); yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*Skill*); adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*Value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan lain-lain).

---

<sup>49</sup> Ibid.

5. Sikap (*Attitude*); yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah.
6. Minat (*Interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.<sup>50</sup>

Dengan demikian, tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain:

1. Guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola PBM dengan baik.
2. Agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik.
3. Guru mampu menjadi *developer*, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya.

Usaha meningkatkan kualitas dan kompetensi guru merupakan suatu masalah yang rumit. Pertama-pertama adalah citra guru. Kita ketahui bahwa citra guru dewasa ini relatif kurang mendapat penghargaan masyarakat dibandingkan dengan citra profesi lainnya yang memberikan jaminan hidup yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan guru. Betapa sulitnya mendapatkan guru yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki empati dalam mendidik siswa. Oleh karena itu profesi guru harus perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan jenis profesi lainnya. Memang kita

---

<sup>50</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 39.

dapat saja menuntut dedikasi, pelayanan dan pengorbanan yang besar dalam profesi guru. Namun demikian di dalam kehidupan masyarakat yang serba terbuka, apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk meningkatkan citra guru, maka profesi guru tidak akan pernah untuk mendapatkan dan menjaring tenaga-tenaga muda yang kompeten.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan rendahnya citra guru juga nampak dalam kemampuan dan tanggung jawab profesi guru terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer kelas, ia harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran tugasnya di dalam kelas terutama dalam menyampaikan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran dan menyusun bahan pelajaran dari waktu ke waktu demi pengembangan siswanya.<sup>52</sup>

Tidak salah kiranya bahwa salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki, pemahaman kurikulum<sup>53</sup> dan penguasaan materi menjadi prioritas utama, disamping mampu dan terampil di dalam metode mengajar dan mendayagunakan media pembelajaran. Tak kalah pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap

---

<sup>51</sup>Khoe Yao Tung, *Simphoni Sedih Pendidikan Nasional, Refleksi Dunia Pendidikan Nasional* (Jakarta: Abdi Tandur, 2002), hlm.83.

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Kurikulum selalu sering berganti seiring dengan pergantian pemerintahan, anggaran pendidikan sudah mulai meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak didukung oleh sumber daya manusia di sekolah terutama guru yang profesional. Guru tidak hanya dituntut mampu mengajar di kelas dan melengkapi administrasi pembelajaran, yang terpenting adalah guru mampu menganalisis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif. Jikalau kemampuan tersebut dimiliki oleh guru Indonesia apapun kurikulumnya akan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa ini.

teknik evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.<sup>54</sup>

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi dan akreditasi. Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip, yang menurut Undang-Undang Nomor 14/2005 meliputi : a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Isjoni, *Gurukah Yang Dipersalahkan? Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 158.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7.

Masih banyak sebenarnya faktor penunjang lainnya yang harus dimiliki guru disamping *performance* sewaktu mengajar di kelas. Semua yang disebutkan di atas, secara hakiki sudah dilakukan dan dimiliki guru akan tetapi ke depan kadar kepemilikan itu segera diwujudkan dengan sungguh dan motivasi kerja tinggi, dan ini menjadi beban moral guru dalam mewujudkan guru profesional. Tanpa itu, mustahil pendidikan bermutu dapat terwujud.<sup>56</sup>

Istilah profesional dalam definisi guru di atas, menunjuk pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, istilah profesional mengarah pada tampilnya kemampuan untuk membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasar teori dan wawasan keahliannya.<sup>58</sup>

Menurut Uzer Usman, persyaratan profesional adalah:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.

---

<sup>56</sup> Isjoni, *Gurukah Yang Dipersalahkan?*, hlm. 158.

<sup>57</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005.

<sup>58</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Perilaku Kreatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), hlm. 74. Dalam buku ini, Noeng Muhadjir membedakan antara profesi atau jabatan, profesional sebagai lawan amatir, dan profesional sebagaimana definisi yang telah dikutip. Profesi adalah jabatan sesuai keahlian seseorang yang diperoleh dari pendidikan tinggi, namun penggunaannya disalahkaprahkan menjadi jabatan apapun yang ditekuni seseorang. Profesional (sebagai lawan amatir) adalah telaaah teoritik mendalam dan latihan yang intensif agar tugasnya sebagai olahragawan atau seniman dapat sempurna. Namun, dalam penggunaannya, istilah ini diasumsikan sebagai olahragawan atau seniman yang dibayar tinggi.

2. Menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.
6. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti guru dengan muridnya.
8. Diakui oleh masyarakat, karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan.<sup>59</sup>

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka untuk menjadi guru profesional, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik,<sup>60</sup> kompetensi,<sup>61</sup> sertifikat pendidik,<sup>62</sup> sehat jasmani dan rohani,<sup>63</sup> serta

---

<sup>59</sup>Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002 ),hlm. 15.

<sup>60</sup>Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

<sup>61</sup>Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan melaksanakan tugas keprofesionalannya (pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

<sup>62</sup>Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

<sup>63</sup>Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat (penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>64</sup>

Tentang kompetensi, ada empat komponen yang harus dimiliki guru profesional,<sup>65</sup> yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional<sup>66</sup> dan kompetensi sosial, dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Kompetensi *pedagogik* merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap sub-kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1).

<sup>66</sup>Penulis termasuk yang tidak sependapat apabila penguasaan materi ajar disebut kompetensi profesional, karena hal ini telah menyempitkan makna profesional. Padahal pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, definisi profesional cukup luas, yakni sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jika merujuk pada definisi ini, mestinya kompetensi profesional menjadi payung bagi penyebutan kompetensi guru ideal yang harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, penguasaan isi, dan kompetensi sosial. Karena itu, kompetensi profesional sebagai sebutan bagi kecakapan penguasaan materi, lebih tepat menggunakan kompetensi akademik. Baca lebih lanjut dalam Samani, et.al, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, hlm. 40-41.

<sup>67</sup>Baca dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya pasal 2 dan 3.

- a. Sub-kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c. Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator: menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d. Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Sub-kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik.

2. Kompetensi *kepribadian* sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Secara rinci sub-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Sub-kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
  - b. Sub-kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
  - c. Sub-kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.
  - d. Sub-kompetensi yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
  - e. Sub-kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur dan

- ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.
- f. Sub-kompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial: memiliki kemampuan untuk berintropeksi, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.
3. Kompetensi *profesional* merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Secara rinci, sub-kompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:
- a. Sub-kompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. Sub-kompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial: menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi secara profesional dalam konteks global.

4. Kompetensi *sosial* merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi ini memiliki sub-kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:
  - a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
  - b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.<sup>68</sup>

Demikian pula di dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu:<sup>69</sup>

1. Kompetensi pedagogik, berkenaan dengan kemampuan memberikan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

---

<sup>68</sup>Martinis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 8-12.

<sup>69</sup>Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28.

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan keribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dengan demikian seorang guru mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran *Ing Ngarso Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani*. Guru harus mampu menata dirinya agar menjadi panutan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja, lebih-lebih oleh guru pendidikan agama Islam yang menempatkan diri sebagai pembimbing rohani siswanya yang mengajarkan materi agama Islam, sehingga ada tanggung jawab yang penuh untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi umatnya sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)

3. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

4. Kompetensi sosial, berkenaan dengan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Seorang guru bukan hanya bertugas di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Di rumah, guru sebagai orang tua adalah pendidik bagi putra-putrinya. Di masyarakat, guru harus bisa bergaul dengan mereka, dengan cara saling membantu, tolong menolong, sehingga ia tidak dijauhi oleh masyarakat sekitar, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2).

Lebih lanjut, Abdul Majid mengemukakan tentang rincian komponen kompetensi guru sebagaimana pada tabel berikut ini:<sup>70</sup>

Tabel. 4.1

### Komponen Pengelolaan Pembelajaran

Kompetensi	Indikator
Penyusunan	a. Mampu mendekripsikan tujuan/

<sup>70</sup>Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 7.

rencana pembelajaran	<p>kompetensi pembelajaran</p> <p>b. Mampu memilih/ menentukan materi</p> <p>c. Mampu mengorganisir materi</p> <p>d. Mampu menentukan metode/strategi pembelajaran</p> <p>e. Mampu menentukan sumber belajar/ media/alat peraga pembelajaran</p> <p>f. Mampu menyusun perangkat pembelajaran</p> <p>g. Mampu menentukan teknik penilaian</p> <p>h. Mampu mengalokasikan waktu</p>
Pelaksanaan interaksi belajar mengajar	<p>a. Mampu membuka pelajaran</p> <p>b. Menyajikan materi</p> <p>c. Mampu menggunakan metode/strategi</p> <p>d. Mampu menggunakan alat peraga/ media</p> <p>e. Mampu menggunakan bahasa yang komunikatif</p> <p>f. Mampu memotivasi siswa</p> <p>g. Mampu mengorganisasi kegiatan</p> <p>h. Mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif</p> <p>i. Mampu menyimpulkan pelajaran</p> <p>j. Mampu memberikan umpan balik</p> <p>k. Mampu melaksanakan penilaian</p> <p>l. Mampu menggunakan waktu</p>
Penilaian prestasi	<p>a. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran</p>

belajar peserta didik	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda</li><li>c. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid</li><li>d. Mampu memeriksa jawaban</li><li>e. Mampu mengklasifikasi hasil-hasil penelitian</li><li>f. Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian</li><li>g. Mampu membuat dan mengolah hasil penilaian</li><li>h. Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian</li><li>i. Mampu menentukan korelasi antar soal berdasarkan penilaian</li><li>j. Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis</li></ul>
Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian</li><li>b. Mengklasifikasikan kemampuan siswa</li><li>c. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian</li><li>d. Melaksanakan tindak lanjut</li><li>e. Mengevaluasi hasil tindak lanjut</li><li>f. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian</li></ul>

Tabel 4.2  
Komponen Kompetensi Pengembangan Potensi

<b>Kompetensi</b>	<b>Indikator</b>
Pengembangan potensi	a. Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mengandung potensi melalui berbagai kegiatan ilmiah b. Mengalihkan buku pelajaran/ karya ilmiah c. Mengembangkan berbagai model pembelajaran d. Menulis makalah e. Menulis/menyusun diklat pelajaran f. Menulis buku pelajaran g. Menulis modul h. Menulis karya ilmiah i. Melakukan penelitian ilmiah j. Menemukan teknologi tepat guna k. Membuat alat peraga/ media l. Menciptakan karya seni m. Mengikuti pelatihan terakreditasi n. Mengikuti pendidikan kualifikasi o. Mengikuti kegiatan lainnya

Tabel 4.3  
Komponen Kompetensi Akademik

<b>Kompetensi</b>	<b>Indikator</b>
Pemahaman	a. Memahami visi dan misi

wawasan	b. Memahami hubungan pendidikan dan pengajaran c. Memahami konsep pendidikan dasar d. Memahami fungsi sekolah e. Mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil pendidikan f. Membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah
Penguasaan bahan kajian akademik	a. Memahami struktur pengetahuan b. Menguasai substansi materi c. Menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa

Untuk mengetahui beberapa komponen kompetensi guru sebagaimana tersebut di atas, maka dibutuhkan uji kompetensi guru yang berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru. Berdasarkan hasil uji coba dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat pembinaan secara kontinyu dan siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal. Untuk itu, sepuluh kemampuan dasar guru sebagai standar unjuk kerja guru. Soedijarto - sebagaimana dikutip Sanusi<sup>71</sup> - merinci kesepuluh kemampuan dasar tersebut menjadi 17 gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional

---

<sup>71</sup>Ahmad Sanusi, *Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan* (Bandung: IKIP, 1990), hlm. 43-78

yang kemudian dibagikannya menjadi tiga gugus kemampuan profesional dan berbagai jenis kegiatan profesional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4  
Kemampuan-kemampuan Profesional Guru

Gugus Pengetahuan dan Penguasaan Teknik dasar Profesional	Gugus Kemampuan Profesional	Jenis Kegiatan Profesional
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan di berbagai sumber bahan studi</li><li>2. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar</li><li>3. Pengetahuan tentang karakteristik/ perkembangan pelajar</li><li>4. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar</li><li>5. Pengetahuan tentang belajar secara khusus dan umum</li><li>6. Pengetahuan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan program pembelajaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan tujuan-tujuan instruksional</li><li>2. Menguraikan deskripsi satuan bahasan</li><li>3. Merancang kegiatan belajar mengajar</li><li>4. Memilih media dan sumber belajar</li><li>5. Menyusun intrumen evaluasi</li></ol>

<p>tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar</p> <p>7. Pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi</p> <p>8. Pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>9. Pengetahuan dan penguasaan berbagai media dan sumber belajar</p> <p>10. Pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya</p> <p>11. Penguasaan teknik mengamati</p>	<p>2. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar</p> <p>3. Menilai kemampuan belajar</p>	<p>1. Memimpin dan membimbing proses belajar mengajar</p> <p>2. Mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar</p> <p>3. Menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar</p> <p>1. Memberi skor atas hasil evaluasi</p> <p>2. Mentransformasikan skor menjadi nilai</p>
--	---	---

<p>proses belajar-mengajar</p> <p>12. Penguasaan mengenai berbagai metode mengajar</p> <p>13. Penguasaan teknik menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar</p> <p>14. Penguasaan teknik dan perencanaan dan pengembangan program belajar mengajar</p> <p>15. Pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar</p> <p>16. Pengetahuan tentang sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari sistem sosial</p>	<p>4. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan</p>	<p>3. Menetapkan rangking</p>
---	--	-------------------------------

negara-bangsa 17. Penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan		
--	--	--

2. Alat seleksi penerimaan guru; banyaknya calon guru mengakibatkan perlunya seleksi penerimaan guru untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan.
3. Untuk pengelompokan guru; berdasarkan hasil uji kompetensi, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasilnya.
4. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum; keberhasilan pendidikan tercermin dalam kualitas pembelajaran dan keterlibatan pembelajaran. Hal ini harus dijadikan acuan tenaga kependidikan, karena keberhasilan tersebut terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan.
5. Alat pembinaan guru; untuk memperoleh guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima sebagai guru.
6. Mendorong kegiatan dan hasil belajar; kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum dan

prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru.<sup>72</sup>

## **B. Penghargaan dan Kesejahteraan Guru**

Seorang profesional dikarakteristikkan dengan beberapa faktor yaitu kepemilikan komponen intelektual, komitmen yang kuat akan karier berbasis pada kompetensi khusus, berorientasi akan layanan yang memuaskan, dan yang terpenting terlibat akan tanggung jawab karena penggunaan kompetensi khusus tadi. Itulah sebabnya seorang profesional sering memperoleh penghargaan tertentu karena kompetensinya itu, walaupun itu ada eksekusi lain dari profesionalisme.<sup>73</sup>

Penghargaan memiliki pengertian yang luas, baik penghargaan secara materi maupun mental spiritual. Oleh karena itu, penghargaan terhadap guru terkait erat dengan kesejahteraan guru. Mengingat tugas guru memang termasuk yang tersulit,<sup>74</sup> maka sudah selayaknya juga memperoleh penghargaan dan kesejahteraan yang memadai bagi hidup dan kehidupannya.<sup>75</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa guru (pendidik) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial

---

<sup>72</sup>Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 188-189.

<sup>73</sup>Tung, *Simfoni Sedih Pendidikan Nasional*, hlm.88.

<sup>74</sup>Pekerjaan guru dianggap yang tersulit, karena guru harus membuat siswa memahami apa yang diajarkannya. Bahkan, selain membuat mengerti, memahami tentang bahan ajar, tugas guru adalah juga membuat siswa dapat menerapkan konsep-konsep yang dipelajarinya. Pepatah yang sering kita dengar membenarkan betapa beratnya tugas guru; *To say is easy. To do is difficult. To understand is more difficult. But, to make one understand is the most difficult.* Artinya, berkata itu mudah, bekerja itu sulit, mengerti itu lebih sulit, tetapi membuat seseorang mengerti adalah yang tersulit.

<sup>75</sup>Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), hlm.153.

yang pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan d) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang keancaran pelaksanaan tugas.<sup>76</sup>

Dalam kaitan itu, ada hubungan yang amat signifikan antara beratnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tenaga profesional dengan besarnya gaji. Makin berat tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tenaga profesional yang diperlukan, maka makin besar gaji yang harus diperoleh. Gaji memang sering digunakan sebagai standar kesejahteraan pegawai, namun itu bukan satu-satunya. Pengertian kesejahteraan guru jauh lebih luas dibandingkan dengan hanya sekadar gaji. Hal-hal yang biasanya terkait dengan faktor kesejahteraan adalah: (1) sarana dan prasarana yang cukup, (2) kontraprestasi kerja (gaji) yang memenuhi standar hidup, (3) suasana kerja yang kondusif, aman, dan nyaman, (4) sistem kerja yang adil dan terbuka, penuh kebersamaan, dan (5) aspirasi dan kreativitas kerja dapat tumbuh dengan subur. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan moral kerja dan etos kerja guru yang tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja profesionalnya.<sup>77</sup>

Dengan fokus utama kecilnya gaji guru, akan menjadi sulit untuk hidup hanya berstatus guru sejati di masa sekarang. Hal ini diperparah bila dihadapkan dengan pola pikir masyarakat yang semakin materialistik. Segala sesuatu yang diukur dengan materi dan kenikmatan hidup (*hedonisme*), termasuk kehormatan akademik. Gaji guru yang teramat kecil mengakibatkan guru mudah akan kehilangan rasa percaya

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 40 ayat 1.

<sup>77</sup> Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, hlm. 153-154.

diri (*self confidence*) bila berhadapan dengan siswa yang berstrata sosial-ekonomi yang jauh lebih tinggi darinya. Hal ini sangat kontras dengan kejadian pembocoran soal, pembelian nilai, pernyuapan guru dan berbagai praktik yang merendahkan martabat guru.<sup>78</sup>

Akibatnya berimbas pada siklus yang memberikan masukan negatif pada masyarakat. Sistem imbalan gaji yang diberikan pemerintah sekarang tidak memadai lagi untuk mengangkat harkat dan derajat ekonomi para guru ke tingkat yang lebih baik. Banyaknya potongan gaji membuat guru semakin terpuruk dan memprihatinkan. Keprihatinan inilah yang kemudian menjadi rekaman yang tidak menggairahkan generasi muda untuk memilih profesi guru, kalau tidak terpaksa tentunya tidak akan terpikir akan menjadi guru. Guru seolah menjadi potret pengabdian yang mudah diiming-imingi dengan imbalan tertentu. Pergeseran pola pikir nilai sosial budaya yang tadinya sangat menghargai guru lambat laun hanya menghargai guru sebatas sebagai pekerja yang mencari nafkah dengan "pekerjaan" mengajar sekedarnya. Kalaupun ada penghargaan itupun hanya berupa nyanyian hampa "guru tanpa tanda jasa". Banyak orang tua mengarahkan anaknya agar tidak berpikir menjadi guru, karena bisa dikatakan menjadi guru artinya siap mengabdikan dalam kondisi yang memprihatinkan.<sup>79</sup>

Dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, disebutkan bahwa hak-hak seorang guru adalah sebagai berikut :

---

<sup>78</sup> Tung, *Simphony Sedih Pendidikan Nasional*, hlm.92.

<sup>79</sup> Ibid.

1. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-I.
2. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
3. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi.
4. Mendapat tambahan pendidikan.
5. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan bentuk penghargaan lainnya.
6. Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali bagi guru yang bertugas di tempat khusus.
7. Mendapatkan penghargaan bagi guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.
8. Memberikan hasil penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik.
9. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi dan beban kerja.
10. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik atau prestasi non akademik.
11. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan.
12. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
13. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan adil.
14. Mendapatkan perlindungan profesi.

15. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
16. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang.
17. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan ptasarana pembelajaran.
18. Berserikatisasi dalam organisasi profesi guru.
19. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
20. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.
21. Berhak memperoleh cuti studi.

### **C. Sertifikasi: Strategi Peningkatan Mutu Guru**

Kreatifitas Guru harus menjadi prioritas utama pemerintah, sekolah, dan guru itu sendiri agar kreatifitas bangsa ini semakin baik. Saat ini pemerintah sudah memulai program peningkatan mutu tenaga kependidikan dengan mengadakan program studi lanjut, pelatihan, sertifikasi dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kompetensi guru, bahkan pemerintah telah membuat kurikulum yang fleksibel, usaha-usaha tersebut tidak akan berpengaruh positif apabila guru tidak mau kreatif, apalagi masih banyak guru di Indonesia yang belum mau berubah (masih seperti yang dulu) sementara anak didiknya dituntut untuk berubah atau anak didiknya sudah jauh berubah kemampuannya meninggalkan kemampuan gurunya.

Dalam Undang-undang RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan guru adalah pendidik

profesional. Untuk itu, kepada para guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Di samping itu, dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga dinyatakan demikian.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang dibina. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi guru.

Secara spesifik, manfaat sertifikasi guru adalah; a) melindungi profesi pendidik dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra profesi pendidik; b) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional; c) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan d) menjadi wahana penjaminan mutu bagi penyelenggara program penyiapan tenaga kependidikan (PPTK) di perguruan tinggi, dan layanan, serta hasil pendidikan usia dini, dasr dan menengah.<sup>80</sup>

Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Muara akhir ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan dalam hal

---

<sup>80</sup> Riyanto, *Program Sertifikasi Guru*, hlm. 7.

ini adalah adanya upaya pemberian insentif tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Insentif ini berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri (PNS) maupun bagi guru yang tidak berstatus pegawai negeri (swasta).

Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi sebagai agen pembelajaran yang didasarkan pada penilaian portofolio<sup>81</sup> yang dipadu dengan *self appraisal*. Instrumen ini memberi kesempatan kepada guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru. Setiap pernyataan dalam melakukan sesuatu atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio.

Upaya ini dalam kenyataannya mungkin masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semangat sertifikasi. Para guru belum dapat menunjukkan hasil kerja atau kompetensi dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. Masih banyak yang menggunakan "biro jasa" penyusunan portofolio dari pada mengidentifikasi, memilih, menyusun dan menyimpan dokumen berupa karya-karya terbaiknya. Hal ini dapat kita pahami bahwa orientasi guru dalam mengikuti sertifikasi lebih mengarah kepada

---

<sup>81</sup>Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Portofolio digunakan oleh guru untuk mendokumentasikan semua bahan dan sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang berfungsi untuk mengevaluasi diri dan juga untuk mengevaluasi peserta didik. Semakin rajin seorang guru mencari bahan-bahan dan sumber-sumber yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, semakin lengkap dokumen portofolio yang dimiliki. Lihat Sumarna Surapranata dan Muhammad Hatta, *Penilaian Portofolio, Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.28.

peningkatan taraf hidup atau kesejahteraannya dari pada peningkatan kualitas dan kompetensi guru itu sendiri.

Padahal tujuan utama sertifikasi adalah meningkatkan keprofesionalan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan semata-mata mengedepankan aspek material berupa peningkatan kesejahteraan hidup melalui insentif tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok.\*

## **BAB V**

# **PENGEMBANGAN PROFESI GURU**

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, sering kali ditemukan persoalan berkenaan dengan kemampuan dan kompetensi guru. Persoalan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.<sup>82</sup>

Di samping itu, ada lima penyebab rendahnya profesionalisme guru; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan,

---

<sup>82</sup><http://www.edyutomo.com/pendidikan/profesionalisme-guru>

(3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Hal ini terbukti dari masih belum mantapnya kelembagaan pencetak tenaga keguruan dan kependidikan, (4) masih belum *smooth*-nya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, (5) masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk mengembangkan profesi guru.

Ada enam asumsi dasar yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yaitu:

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya
2. Pendidikan dilaksanakan secara intensional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan.
3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh karenanya pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi unggul tersebut.
5. Inti pendidikan terjadi dalam proses, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang

dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang yang dijunjung tinggi masyarakat.

6. Sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (dimensi instrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi.

#### **A. Urgensi Pengembangan Profesi Guru**

Tidak salah kiranya bahwa salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki, pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama, disamping mampu dan terampil di dalam metode mengajar dan mendayagunakan media pembelajaran. Tak kalah pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap teknik evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.<sup>83</sup>

Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip, yang menurut Undang-Undang Nomor 14/2005 (pasal 7) meliputi : a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan

---

<sup>83</sup> Isjoni, *Gurukah Yang Dipersalahkan? Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.158.

akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Jika merujuk pada Undang-Undang di atas, maka untuk menjadi guru profesional, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,<sup>84</sup> sertifikat pendidik,<sup>85</sup> sehat jasmani dan rohani,<sup>86</sup> serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>87</sup> Ada empat

---

<sup>84</sup>Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen). Menurut Barlow, kompetensi adalah "*the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*" (Kemampuan seorang guru untuk menunjukkan secara bertanggung jawab tugas-tugasnya dengan tepat). Lihat Suparlan, *Guru sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 85.

<sup>85</sup>Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

<sup>86</sup>Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat (penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

<sup>87</sup>Bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

kompetensi yang harus dimiliki guru profesional,<sup>88</sup> yaitu; kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), kompetensi kepribadian (kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik), kompetensi profesional<sup>89</sup> (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam), dan kompetensi sosial (kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar).

Dalam rangka mengembangkan profesionalismenya, seorang guru dituntut mempunyai *basic* keilmuan yang jelas (*takhahssushât fî al-'ilm*) atau dengan kata lain harus mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu. Selain itu, seorang guru dituntut memperkaya wawasan keilmuan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Bunyi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>89</sup>Bagi saya pendapat tersebut kurang tepat apabila penguasaan materi ajar secara luas, mendalam dan komprehensif disebut sebagai kompetensi profesional, karena telah menyempitkan makna profesional. Padahal pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, definisi profesional begitu luas, yakni sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jika merujuk pada definisi ini, mestinya kompetensi profesional menjadi payung bagi penyebutan kompetensi guru ideal yang harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, penguasaan isi, dan kompetensi sosial. Karena itu, kompetensi profesional sebagai sebutan bagi kecakapan penguasaan materi, lebih tepat menggunakan kompetensi akademik. Pendapat serupa dapat dibaca dalam Muchlas Samani, et.al. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya : Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006), 40-41.

<sup>90</sup> Dalam konsep keilmuan yang integratif dan interkoneksi, tidak mesti seorang guru harus menguasai berbagai keilmuan. Cukuplah mereka mempunyai satu spesialisasi keilmuan yang nantinya dikomparasikan dengan pengamatan ilmu lainnya. Hasil dari pertemuan berbagai perspektif

Mereka juga harus mengetahui dan memahami tata kerja keilmuan lainnya, sehingga nantinya dapat memaklumi hasil analisa dari perspektif ilmu lain.

Masih banyak sebenarnya faktor penunjang lainnya yang harus dimiliki guru seperti kemampuan (kecakapan) dasar<sup>91</sup> dan *performance* sewaktu mengajar di kelas. Semua yang disebutkan di atas, secara hakiki sudah dilakukan dan dimiliki guru akan tetapi ke depan kadar kepemilikan itu segera diwujudkan dengan sungguh dan motivasi kerja tinggi, dan ini menjadi beban moral guru dalam mewujudkan guru professional. Tanpa itu, mustahil pendidikan bermutu dapat terwujud.

Disamping itu, seorang guru harus menerima tanggung jawab mendidik sebagai pengabdian yang bernilai ibadah, bukan sekedar buruh pencari nafkah. Jabatan guru tidaklah sama dengan jabatan lainnya. Guru mendapat amanah untuk mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa. Di tangan gurulah ada tanggung jawab masa depan generasi bangsa, sehingga ia harus mempunyai sifat-sifat terpuji dan interpersonal yang kuat, harus bisa bergaul dengan baik sehingga bisa muncul suasana ramah lingkungan dan bersahabat, mempunyai pola kehidupan yang jelas dan istiqamah, serta prinsip hidup yang senantiasa merujuk pada

---

ini akan melahirkan komunitas intelektual yang dapat melahirkan sebuah pemahaman bahkan kesimpulan yang komprehensif.

<sup>91</sup> Kecakapan dasar guru, paling tidak menurut Cooper, ada sepuluh aspek yaitu; (1) guru harus berperan sebagai pembuat keputusan, (2) guru harus bertindak sebagai perencana, (3) guru harus bertindak sebagai penentu tujuan pembelajaran, (4) guru harus mempunyai kecakapan untuk menyampaikan pelajaran, (5) guru harus cakap untuk mendinamisasi kelas, (6) guru harus memahami konsep pengajaran dan pembelajaran, (7) guru harus cakap berkomunikasi, (8) guru harus mampu mengendalikan kelas, (9) guru harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta belajar, dan (10) guru harus dapat melakukan evaluasi.

aspek akhlakul karimah, seperti kejujuran, bersih lahir batin, teratur, rapi, dan berpola pikir sistematis serta melaksanakan kebiasaan hidup yang terencana. Ini semua mencerminkan sosok dan profil guru yang layak diteladani para muridnya. Tak kalah pentingnya, guru juga harus senantiasa berjuang (baca: memiliki kepribadian *rûh al-jihâd*) dalam mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan kapasitas dan profesinya sebagai guru teladan, ia juga harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dengan selalu membina ilmu pengetahuan melalui berbagai cara agar suatu saat nanti informasi yang diperoleh itu bisa dipergunakan sebagai bekal untuk mengasah kecakapan dasar guna mensukseskan program pembelajarannya.<sup>92</sup>

Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama menegaskan, seorang guru harus mencerminkan lima karakter dasar yang yang dijadikan sebagai modal dasar terpenting untuk semakin meningkatkan kompetensinya dari segi teknis profesional, mencakup; *pertama*, mereka yang amanah, yang menerima tugas sebagai ibadah; *kedua*, mereka yang memiliki sifat interpersonal yang kuat; *ketiga*, mereka yang berpandangan hidup bermoral dan beradab; *keempat*, mereka yang menjadi teladan dalam kehidupan; dan *kelima*, mereka yang mempunyai hasrat untuk terus berkembang.<sup>93</sup>

Maka untuk guru agama Islam, beberapa kompetensi tersebut di atas perlu diformulasikan menjadi; kompetensi *pedagogik-religius*, kompetensi *kepribadian-religius*, kompetensi *sosial-religius*, dan kompetensi *profesional-religius*. Kata religius perlu melandasi setiap kompetensi untuk menunjukkan

---

<sup>92</sup>Atiqullah, "Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAINPamekasan, Vol. 2, No. 2, 2007), hlm. 289.

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005)

adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai rohnya, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif Islam.<sup>94</sup>

## **B. Reorientasi Pengembangan Profesi Guru**

Dalam telaah hasil penelitian tentang efektivitas keberhasilan guru dalam menjalankan tugas kependidikannya. Medley menemukan beberapa asumsi keberhasilan guru yang pada gilirannya dijadikan titik tolak dalam pengembangannya, yaitu: *pertama*, asumsi sukses guru tergantung pada kepribadiannya, *kedua*, asumsi sukses guru tergantung pada penguasaan metode, *ketiga*, asumsi sukses guru tergantung pada frekuensi dan intensitas aktivitas guru dengan siswa; dan *keempat*, asumsi bahwa apapun dasar dan alasannya penampilan gurulah yang terpenting sebagai tanda memiliki wawasan, ada indikator menguasai materi, ada indikator menguasai strategi belajar mengajar, dan lain sebagainya. Asumsi yang keempat ini memang lebih komprehensif, sehingga dijadikan titik tolak dalam pengembangan guru, yang biasa disebut dengan PTKBK (Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kompetensi) atau CBTE (*Competency based Teacher Education*).<sup>95</sup>

Dalam konteks pengembangan guru di masa depan, diperlukan secara cermat terhadap fenomena sosial dan kultural yang sedang aktual pada masa sekarang yang *nota*

---

<sup>94</sup>Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm. 173.

<sup>95</sup> Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru" dalam Ed. Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 105.

*bene* juga merupakan bagian dari proses dan produk pendidikan. Mengingat pada saat ini masih banyak orang yang cerdas, terampil, pintar, kreatif, produktif dan profesional, tetapi tidak dibarengi dengan kekokohan akidah dan kedalaman spiritual serta keunggulan akhlak.

Implikasi lebih jauh adalah munculnya gaya hidup (*life style*) yang cenderung bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualitasnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental spiritualnya dan kurang memiliki kecerdasan emosional.<sup>96</sup> Orientasi hidup tersebut menjadi karakter masyarakat modern yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan.<sup>97</sup> Akibat dari yang demikian, banyak sekali para remaja yang terlibat dalam tawuran, tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan dan sebagainya.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Perhatian masyarakat tentang perlunya kecerdasan emosional yang mengimbangi kecerdasan intelektual akhir-akhir ini tampak meningkat, mengingat telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran IQ dalam meraih prestasi keberhasilan kerja hanya menempati posisi kedua setelah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kecakapan mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif yang memungkinkannya orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Di dalam kecerdasan emosional tercakup kemampuan melakukan sambung rasa, empati dan komunikasi yang terbuka. Lihat Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 9.

<sup>97</sup>Kazou Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme; Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanaffi*, ter. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 25. Lihat juga Akbar S. Ahmed, *Postmodernism and Islam* (New York: Routledge, 1992), hlm. 6.

<sup>98</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), 231. Lihat juga Mudzaffar Akhwan, "Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat, Mempertegas Fenomena Pesantren Kilat dalam Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan AZ (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 71.

Timbulnya fenomena tersebut memang tidak arif jika hanya semata-mata dikembalikan pada proses dan produk pendidikan kita. Namun demikian, "sistem pendidikan kita yang keliru" merupakan bagian dari *independent variables* yang ikut memiliki kontribusi terhadap munculnya fenomena tersebut. Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini lebih banyak menekankan dimensi transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan aspek internalisasi dan amaliah (implementasi) belum banyak tergarap untuk membangun suasana masyarakat yang memiliki *the bound of civility* (ikatan keadaban atau tata karma) yang merupakan ciri masyarakat madani.<sup>99</sup> Sistem pendidikan kita juga lebih menekankan peningkatan kualitas individu secara optimal dan mampu berkompetisi dengan yang lain, tetapi nilai-nilai kooperatif dan koaboratif sebagai karakteristik dari masyarakat patembayan (*gemeinschaft*) sudah mulai ditinggalkan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Terma masyarakat madani sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk terjemahan dari konsep *civil society*, yakni sebuah entitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), sehingga memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan kekuatan yang mendominasinya dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Rumusan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Toequoville, dikutip dari Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3. Dengan demikian masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep masyarakat madani sangat erat terkait dengan konsep demokratisasi dan demokrasi. Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani dan masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Lihat Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, ed. Arief Subhan (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 54.

<sup>100</sup> Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", hlm. 106-107.

Karena itulah, diperlukan reorientasi pengembangan guru yang bertolak dari fenomena di atas dan filsafat pendidikan Islam yang komitmen pada pelestarian nilai-nilai insani<sup>101</sup> dan ilahi,<sup>102</sup> yang dibarengi dengan sikap dinamis, kritis, progresif, terbuka, bahkan bersikap proaktif dan antisipatif, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif, toleran, serta komitmen pada hak dan kewajiban asasi manusia.

---

<sup>101</sup> Nilai insani tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai ini bersifat dinamis. Sedangkan keberlakuan dan kebenarannya relatif (*nisbi*) yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan tata nilai, kenyataan ikatan-ikatan tradisional sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Lihat Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, hlm. 111-112.

<sup>102</sup> Nilai ilahi merupakan nilai yang dititahkan Tuhan melalui para rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman dan adil yang diabdikan dalam wahyu ilahi. Nilai ilahi selamanya tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat serta tidak berkecenderungan untuk merubah mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual. Konfigurasi dari nilai-nilai ilahi mungkin berubah, namun secara instrinsiknya tetap tidak berubah. Hal ini karena bila instrinsik nilai tersebut berubah, maka kewahyuan (*revillatif*) dari sumber nilai yang berupa kitab suci al-Qur'an akan mengalami kerusakan. Lihat M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 121. Nilai *ilahiyyah* dalam aspek teologi tak pernah mengalami perubahan, sedangkan aspek amaliahnya mungkin mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan. Sebaliknya nilai *insaniyyah* selamanya mengalami perkembangan dan perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Tugas pendidikan adalah memadukan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama secara selektif, inovatif, dan akomodatif guna mendinamisasikan perkembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, tanpa meninggalkan nilai fundamental yang menjadi tolok ukur bagi nilai-nilai baru. Lihat M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 64-65.

Dalam rangka reorientasi tersebut, maka dibutuhkan model pengembangan profesionalisme guru pendidikan Islam sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan secara berkesinambungan. Model pengembangan profesionalisme guru meliputi:

a. *Preservice Education and Training*

Pembinaan ini secara formal dilakukan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (baca: Fakultas/Jurusan Tarbiyah) yang memfokuskan pada penyiapan kebutuhan guru di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka dalam proses penyiapan ini perlu mengedepankan beberapa pandangan, yaitu: *pertama*, pembinaan calon guru pendidikan Islam senantiasa mengikutsertakan seperangkat kepribadian yang terkait dengan model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan bagi peserta didiknya. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dititikberatkan pada peningkatan kualitas akhlak dan kepribadian melalui pembiasaan yang diperkuat dengan pembentukan pengertian dan sikap serta pembentukan kerohanian yang luhur.<sup>103</sup>

*Kedua*, penguasaan seperangkat keilmuan yang dikembangkan melalui proses pendidikan di LPTKI, baik 'ilm *nazhary* maupun 'ilm *'amaly*, teoretis maupun praktis dilaksanakan secara profesional dan tetap diarahkan pada pembentukan calon guru yang profesional pula, yakni profesi yang bukan hanya mengandung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian *calling profession*, yaitu panggilan atas pernyataan janji yang diucapkan di muka umum untuk

---

<sup>103</sup> Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", hlm. 109-110.

ikut berkhidmat guna merealisasikan terwujudnya nilai mulia yang diamanatkan Tuhan dalam masyarakat melalui usaha kerja keras dan cerdas. *Ketiga*, perlu menciptakan interaksi mendidik di LPTKI di antara civitas akademika dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan pandangan hidup islami yang diterapkan dalam sikap hidup dan diwujudkan dalam keterampilan hidup (*life skill*).<sup>104</sup> Kalau ketiga hal ini terlaksana dengan baik, maka calon guru tersebut dapat menjadi profesional dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai khidmat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

b. *Inservice Training*

Pola pengembangan guru ini dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan khusus seperti Balai Diklat Keagamaan. Lembaga ini dimaksudkan untuk meng-*up grade* tenaga kependidikan Islam di bawah pembinaan Departemen Agama RI. Mengingat kemampuan guru pendidikan Islam tidak dapat hanya mengandalkan dari apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru sebagai lembaga *preservice education and training*. Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya melibatkan elemen pendidikan yang lebih luas, seperti guru baru yang belum pernah mengikuti penataran, guru inti, instruktur, kepala dan pengawas lembaga pendidikan Islam (seperti madrasah).

Selain itu, para guru memiliki wadah pembinaan professional melalui organisasi yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Organisasi ini bertujuan: (a) menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam

---

<sup>104</sup> Ibid, hlm. 110-112.

mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran, (b) menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran, (c) mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan, (d) membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan, perkembangan IPTEK, pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan system evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dan (e) saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK.<sup>105</sup>

c. *On the Job Training*

Pola pembinaan guru *on the job training* adalah proses pembinaan guru yang diprogramkan atau dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan lembaga pendidikan Islam di mana guru itu bekerja. Berbagai bentuk pembinaan tersebut antara lain: *pertama*, pengarahan dari pimpinan lembaga pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan. *Kedua*, kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. *Ketiga*, pemberian pengalaman dalam pelaksanaan tugas selama proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, dalam rangka peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan, baik secara individual maupun kelompok. *Keempat*, pemberian tugas baik terkait dengan teknis edukatif maupun dalam bidang administratif yang diberikan kepada guru.

---

<sup>105</sup> Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), hlm. 131

Dalam pola pembinaan ini, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan Diploma II bagi guru-guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan Strata I (sarjana) bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian penyetaraan ini tidak bermakna banyak, kalau guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan.

Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi dan PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.

Pengembangan profesionalisme guru harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru.

Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat.\*

Dr. Siswanto, M.Pd.I

## **BAB VI**

# **PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks di mana banyak faktor yang mempengaruhinya. Eksistensi pendidikan pun menjadi sorotan utama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam membangun bangsa, karena pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka berbagai elemen yang terdapat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali dan dipahami secara menyeluruh (*komprehensif*).

Hal ini akan menjadi catatan penting dalam diskursus pendidikan karena pendidikan memiliki tugas pokok untuk mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai hal seperti konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab dan keterampilan. Dengan kata lain perlu mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pengembangantiga aspek ini akan menemukan idealitas dalam proses belajar mengajar yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan.

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara

guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran.

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. Paling sedikit ada tiga aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek *intelektual, psikologis dan biologis*.

Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal itu pula yang menjadi tugas yang cukup berat bagi guru dalam mengelola kelas dengan baik. Keluhan guru terlontar hanya karena masalah sukarnya mengelola kelas. Akibat kegagalan guru mengelola kelas, tujuan pengajaran pun sukar untuk dicapai. Hal ini kiranya tidak perlu terjadi karena usaha yang dapat dilakukan masih terbuka lebar.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa, para mahasiswa (baca: calon guru) harus mampu menguasai berbagai macam konsepsi dan teori pendidikan sebagai salah satu langkah awal membenahi kegagalan pendidikan tersebut. Mengingat tidak sedikit, kita menemukan di lapangan para calon guru yang belum memiliki kompetensi mengajar yang disebabkan antara lain belum adanya kesiapan ilmiah dan lemahnya

kemampuan mereka dalam penguasaan keterampilan mengajar baik dalam aspek pengelolaan kelas maupun dalam validitas evaluasi yang dilaksanakan.

#### **A. Pengertian Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam**

Profesionalisme berasal dari akar kata profesi (*profession*) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesi dapat juga diartikan sebagai beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi atau sebuah lembaga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.<sup>106</sup> Sedangkan arti dari profesional adalah seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya.<sup>107</sup>

Profesionalisme merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu seorang Profesional berhak memperoleh *reward* yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama dalam merintis kariernya ke depan.<sup>108</sup>

Profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

---

<sup>106</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 702

<sup>107</sup>Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Misak Galiza, 2003), hlm. 79

<sup>108</sup>Ibid, hlm. 79

Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu:

1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya,
2. Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa,
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi,
4. Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya,
5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.<sup>109</sup>

Dalam proses belajar mengajar guru merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut pada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.<sup>110</sup>

Dalam mengajar seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan, baik dalam aspek kemampuan sikap maupun mendidik dan mengajarnya. Agar proses belajar mengajar

---

<sup>109</sup><http://www.edyutomo.com/pendidikan/profesionalisme-guru>

<sup>110</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaktif Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 37

berjalan efektif, maka guru harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila guru tidak mempunyai profesionalitas dalam mengajar maka proses belajar mengajar tidak akan efektif, sehingga tujuan pendidikan secara umum tidak akan terwujud.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru menunjang tugas-tugasnya dapat berupa kompetensi keilmuan, disik, sosial dan juga etika moral. Di antara sekian banyak tugas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, di antaranya adalah:

1. Mengajar sesuai dengan kemampuan (bidang keilmuan)-nya, dalam arti pendidik harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan serta peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan dan harus selalu belajar untuk mendalami ilmu.
2. Berperilaku *rabbani*, takwa dan taat kepada Allah.
3. Memiliki integritas moral sebagaimana rasul memiliki sifat *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.
4. Mencintai dan bangga terhadap tugas-tugas keguruan dan melaksanakannya dengan penuh gembira, kasih sayang dan sabar.
5. Memiliki perhatian yang cukup dan adil terhadap individualitas dan kolektifitas peserta didik.
6. Sehat rohani, dewasa, menjaga kemuliaan diri, humanis, berwibawa dan penuh keteladanan.
7. Menjalani komunikasi yang harmonis dan rasional dengan peserta didik dan masyarakat, dan kemampuan-kemampuan lain yang menunjukkan pada profesionalisme seorang guru.<sup>111</sup>

Jadi guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan

---

<sup>111</sup>Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 51-52

kegiatan belajar mengajar sehingga mencapai sasaran berupa pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disampaikan dan mempunyai kemampuan yang maksimal.

Dengan demikian, guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalitas dalam mengemban tugasnya, sehingga dalam dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.<sup>112</sup>

Guru Pendidikan Agama Islam yang komitmen terhadap profesionalitasnya seyogyanya tercermin dalam segala aktivitasnya sebagai *murabbî*, *mu'allim*, *mursyid*, *mu'addib*, dan *mudarris*. Sebagai *murrabbî*, ia akan berusaha menumbuhkembangkan, mengatur dan memelihara potensi, minat dan bakat serta kemampuan peserta didik secara bertahap ke arah aktualisasi potensi, minat, bakat serta kemampuannya secara optimal, melalui kegiatan-kegiatan penelitian, eksperimen di laboratorium, *problem solving* dan sebagainya, sehingga menghasilkan nilai-nilai positif yang berupa sikap rasional-empirik, obyektif-empirik dan obyektif-matematis. Sebagai *mu'allim*, ia akan melakukan transfer ilmu/pengetahuan/nilai, serta melakukan internalisasi atau penyerapan / penghayatan ilmu, pengetahuan, dan nilai ke dalam diri sendiri atau peserta didiknya, serta berusaha membangkitkan semangat dan motivasi mereka untuk

---

<sup>112</sup>Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.222.

mengamalkannya. Sebagai *mursyid*, ia akan melakukan *transinternalisasi* akhlak/kepribadian kepada peserta didiknya. Sebagai *mu'addib*, maka ia sadar bahwa eksistensinya sebagai guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan melalui kegiatan pendidikan. Dan sebagai *mudarris*, ia berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka, baik melalui kegiatan pendidikan, pengajaran maupun pelatihan.<sup>113</sup>

## **B. Karakteristik Guru Pendidikan Agama Islam Profesional**

Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimiliki maupun pengalamannya. Sehingga ia akan memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam interaksi belajar mengajar sehingga dengan kemampuannya baik dalam hal metode mengajar, gaya mengajar ataupun penyampaian materi pelajaran bisa mensukseskan interaksi atau proses belajar mengajar.<sup>114</sup>

Sebagaimana layaknya makna profesional bagi guru umum, maka guru Pendidikan Agama Islam pun mestilah seorang profesional. Seperti kesimpulan di atas bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan. Kemampuan atau kompetensi mempunyai kaitan yang erat dengan intraksi belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Jika seseorang guru ragu dalam

---

<sup>113</sup>Ibid, hlm. 223-224.

<sup>114</sup>Uzman, *Menjadi Guru*, hlm. 9.

menyampaikan materi pelajaran yang tidak dibarengi dengan kompetensi seperti penguasaan bahan, atau pemilihan dan penggunaan metode yang tidak sesuai dengan materi akan menimbulkan kebosanan dan mempersulit pemahaman belajar siswa. Dengan demikian, profesionalisme seorang guru sangat mendukung dalam rangka merangsang motivasi belajar siswa dan sekaligus tercapainya interaksi belajar mengajar sebagai mestinya.

Proses interaksi belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas timbal balik yang langsung dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajaran, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai, pengembangan sikap serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang di hadapi oleh siswa. Dengan demikian di dalam interaksi belajar mengajar dalam rangka menimbulkan motivasi belajar siswa, guru bukan hanya saja sebagai pelatih dan pengajar tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing".<sup>115</sup>

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dapat diukur dari kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pembelajaran, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Di antara keterampilan yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah:

1. Terampil Mempersiapkan Program Belajar Mengajar

Mengajar merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menyusun dan menguji suatu rencana atau program yang memungkinkan tumbuhnya perbuatan-perbuatan belajar pada diri anak didik. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan atau tindakan mengajar, jika kegiatan itu

---

<sup>115</sup>R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 33-34.

didasarkan atas suatu rencana yang matang dan teliti. Rencana atau program itu disusun dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan belajar anak didik. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. Demikian halnya dalam perencanaan mengajar, guru harus memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pengajaran (proses belajar mengajar). Apabila seorang guru berdiri di depan kelas, tetapi keberadaannya di depan kelas itu tidak didasarkan persiapan program atau rencana dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan timbulnya belajar pada diri murid, maka tidaklah dikatakan guru itu sedang mengajar.

Dengan rencana atau persiapan program belajar mengajar yang matang, teliti, dan tepat, maka dapatlah diharapkan tercapainya tujuan pengajaran yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Cara menyusun program yang efektif inilah sebagai salah satu peranan yang sangat penting atau tugas guru, agar proses belajar mengajar berhasil atau berjalan dengan baik.

Dalam proses belajar mengajar perencanaan merupakan suatu persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar. Aktifitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran. Perencanaan itu sendiri, merupakan pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Guru yang kompeten akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola pengajaran yang baik sehingga hasil belajar anak didik berada pada tingkat yang optimal.

Kemampuan guru untuk mengembangkan sejumlah variabel-variabel dan mengambil suatu keputusan merupakan inti dari setiap program yang akan disampaikan atau dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan program belajar mengajar guru harus memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Guru harus mengetahui benar, mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengajar dan merumuskan tujuan pengajaran itu seoperasional mungkin, sehingga berkaitan dengan atau berorientasi pada perubahan-perubahan tingkah laku belajar murid-murid yang diharapkan.
- b. Guru harus mempersiapkan alat-alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa tercapai.
- c. Guru harus menetapkan materi pelajaran yang menjadi isi program, yaitu pokok-pokok bahan pelajaran yang akan disampaikan.
- d. Guru harus merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, yaitu menetapkan strategi pengajaran dan situasi belajar murid yang menyenangkan sehingga tingkah laku belajar murid yang diharapkan itu bisa timbul. Langkah ini menyangkut metode mengajar yang tepat dan alat-alat peraga pengajaran yang memadai.
- e. Guru harus bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran yang tersedia, pelaksanaan ini umumnya berisi tahap-tahap pendahuluan inti pengajaran dan penutup.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Team Didaktik Metodik Kurikulum TKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 143-144.

Dengan demikian masing-masing komponen di atas harus diikuti oleh guru dalam setiap ia mengajar. Masing-masing komponen itu tidak berdiri sendiri melainkan merupakan unsur-unsur yang menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses dan prosedur pengajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mempersiapkan program belajar mengajar guru.

## 2. Terampil dalam Penguasaan Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Isi yang akan diberikan pada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar melalui bahan pelajaran ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan pelajaran. Pada hakekatnya bahan pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu guru yang akan mengajar harus menguasai bahan pelajaran terlebih dahulu.

Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yaitu : (1) Bahan pelajaran pokok, yaitu bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya (disiplin keilmuan guru). (2) Bahan pelajaran pelengkap atau penunjang, yaitu bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjang bahan pelajaran pokok.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 50

Bahan pelajaran penunjang ini biasanya bahan yang terlepas dari profesi guru atau disiplin keilmuan guru. Tetapi dapat digunakan sebagai penunjang dalam penyampaian bahan pelajaran pokok. Pemakaian bahan pelajaran penunjang ini harus disesuaikan dengan bahan pelajaran pokok yang dipegang agar dapat memberikan motivasi kepada semua anak didik.

Kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Guru yang bertaraf profesional mutlak harus menguasai bahan pelajaran yang akan di sampaikan pada anak didiknya. Adanya buku pelajaran yang dapat dibaca siswa, tidak berarti guru tidak perlu menguasai bahan. Akan tetapi guru dituntut untuk memperluas pengetahuannya.

Penguasaan bahan pelajaran akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mart Peters sebagaimana dikutip Nana Sudjana mengemukakan bahwa proses dan hasil belajar siswa tergantung kepada penguasaan mata pelajaran guru dan keterampilan mengajarnya.<sup>118</sup> Jadi hubungan penguasaan bahan pelajaran guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat sekali. Makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru, maka makin tinggi pula hasil belajar siswa.

### 3. Terampil dalam Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika ia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang

---

<sup>118</sup>Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989), hlm. 22.

kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Made Pidarta mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki dan memelihara sistem atau organisasi kelas. Sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuan, bakat dan energinya pada tugas-tugas individual. Sedangkan menurut Sudirman N., pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Karena itu, kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif. Maka agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru.

Pengelolaan kelas sangat diperlukan karena tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. Hal ini anak didik dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Karena itu kelas harus selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap mental, dan emosional anak didik.

Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.<sup>119</sup>

Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bertujuan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya serta dapat mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu,

---

<sup>119</sup>Djamarah, *Guru dan Anak*, hlm. 172.

dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tujuan pengelolaan kelas pada hakekatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Dimana secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap serta apresiasi pada siswa.<sup>120</sup>

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan anak didik serta anak didik dengan anak didik, merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.

#### 4. Terampil dalam Penggunaan Metode Mengajar

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu peranan metode mengajar adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh sebagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Djamarah, *Strategi belajar*, hlm. 194-200.

<sup>121</sup> Sudjana. *Dasar-dasar* hlm.76

Interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru (pendidik) dan peserta didik dalam suatu sistem pengajaran. Interaksi edukatif merupakan faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Tercapainya tujuan proses belajar mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik pula antara guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Masalahnya sekarang adalah bagaimana upaya menciptakan interaksi edukatif, sehingga pengajaran dan pendidikan di dalam kelas atau kegiatan pendidikan dan pengajaran yang lain dapat mencapai tujuannya.<sup>122</sup>

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.<sup>123</sup>

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya, guru dapat menggunakan bagaimana cara mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

---

<sup>122</sup>Suryo Subroto, *Proses belajar Mengajar di Sekolah* (Jakarta, Rineka cipta, 1997), hlm. 156.

<sup>123</sup> Sudjana, *Dasar-Dasar Proses*, hlm.76.

Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Adapun kedudukan metode dalam belajar mengajar adalah sebagai berikut:

a. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik--menurut Sardiman A.M--adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode dapat membangkitkan belajar seseorang.

b. Metode sebagai strategi pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang dan ada yang lambat. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Roestiyah. N.K, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien.

c. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode

adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.<sup>124</sup>

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan sholat, adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

#### 5. Terampil dalam Penggunaan Media Mengajar

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata "*medium*" yang berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.<sup>125</sup>

Menurut Gagne media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk

---

<sup>124</sup>Djamarah. *Strategi*, hlm. 82-84.

<sup>125</sup>Ibid, hlm. 136

belajar. Sedangkan menurut Brings media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.<sup>126</sup>

Dalam proses belajar mengajar media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mencapai tujuan pengajaran. Oleh sebab itu kehadiran media dalam proses belajar mengajar mempunyai arti sangat penting, karena dengan media ketidakjelasan dan kerancuan bahan yang disampaikan guru akan teratasi (terhindari). Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu.

Ada beberapa jenis media pendidikan yang bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar yaitu:

- a. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, karton, komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar.
- b. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, (solid model), model penampang, model susur, model kerja, mock up, diagram dan lain-lain.
- c. Media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP dan lain-lain.
- d. Penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan.<sup>127</sup>

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada

---

<sup>126</sup>Arif S. Sadirman dkk, *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm.6.

<sup>127</sup>Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 237-238

beberapa manfaat media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar:

- a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
- b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.
- c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.
- d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.<sup>128</sup>

## 6. Terampil Mengevaluasi Hasil Belajar

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Menurut Wand dan Brown dalam buku *Essentials of Educational Evaluation*, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.<sup>129</sup> Sedangkan menurut Mehrent dan Lehmann. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat

---

<sup>128</sup>Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, *Media Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru, 1991) hlm. 2

<sup>129</sup>Wayan Nurkencana dan Sumartana, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 1.

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.<sup>130</sup>

Kegiatan evaluasi pembelajaran secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari suatu program. Melalui evaluasi, berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Hasil dari evaluasi memberikan masukan yang berharga tentang pencapaian siswa terhadap target kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan. Lebih dari itu, hasil evaluasi tersebut memberikan masukan kepada guru dan pengambil kebijakan lainnya tentang kemungkinan perlunya peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi/tujuan, materi, atau strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi evaluasi tidak semata-mata bertujuan mengungkap pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga mengungkap efektifitas kegiatan pembelajaran itu sendiri.

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum.
- b. Untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada atau dipelajari oleh siswa.
- c. Untuk mengetahui hasil belajar siswa.
- d. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah.
- e. Untuk mengetahui dan memutuskan apakah siswa yang dapat melanjutkan ke program berikutnya, ataukah harus memperoleh tindakan remedial.
- f. Untuk mendiagnosa kesulitan siswa.

---

<sup>130</sup>Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 3.

g. Untuk dapat mengelompokkan siswa secara cermat.<sup>131</sup>

Evaluasi belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip keseluruhan

Maksudnya evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara bulat, utuh dan menyeluruh. Prinsip ini juga dikenal dengan prinsip komprehensif. Tidak boleh dilakukan secara terpisah atau sepotong-potong melainkan harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik, karena evaluasi hasil belajar dapat mengungkap aspek proses berpikir serta aspek kejiwaan lainnya seperti aspek nilai, sikap, keterampilan dan lain-lain.

2. Prinsip kesinambungan

Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya evaluasi hasil belajar harus dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Dengan prinsip kesinambungan guru dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran atau mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik di awal sampai akhir program pendidikan yang mereka tempuh. Dan guru dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya agar tujuan intruksional khusus yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan sebaiknya.

3. Prinsip Obyektivitas

Dalam Prinsip Obyektivitas evaluasi hasil belajar dapat dikatakan baik apabila dilakukan tanpa adanya

---

<sup>131</sup> Ainin, et.al. *Evaluasi Pembelajaran*, hlm.12

interfensi dari luar dan terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. Oleh sebab itu guru harus betul-betul obyektif dengan senantiasa berfikir dan bertindak wajar sesuai dengan kenyataan. Apabila ada hal-hal yang bersifat subyektif maka evaluasi hasil belajar kemurniannya ternodai.<sup>132</sup>

Senada dengan hal tersebut, guru Pendidikan Agama Islam juga mesti memiliki kemampuan dalam membangkitkan motivasi bagi belajar siswa. Berkenaan dengan hal ini menurut Ibrahim dan Syaodih ada beberapa kemampuan yang mesti dimiliki oleh guru yaitu: *Pertama*, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang bervariasi kebosanan pun dapat dikurangi atau dihilangkan. *Kedua*, memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan akan menarik perhatian, dengan demikian akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. *Ketiga*, Melaksanakan evaluasi antara lain melalui ujian semester, ujian tengah semester, ulangan harian dan juga kuis. *Keempat*, memberikan kesempatan untuk sukses. Bahan atau soal yang sulit yang hanya bisa dicapai siswa yang pandai. Agar siswa yang kurang pandai juga bisa maka diberikan soal yang sesuai dengan kepandaiannya. *Kelima*, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini di lakukan guru dengan cara belajar yang punya rasa persahabatan, punya humor, pengakuan keberadaan siswa dan menghindari celaan dan makian. *Keenam*, Mengadakan persaingan sehat melalui hasil belajar siswa. Dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, ganjaran ataupun hadiah.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31-33.

<sup>133</sup>Ibrahim dan Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, hlm. 28.

Menurut beberapa ulama' bahwa ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil guru pendidikan agama Islam (GPAI) yang diharapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut pada intinya terkait dengan aspek personal dan profesional dari guru. Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, yang selalu ditempatkan pada sisi utama. Aspek personal ini diharapkan dapat memancar dalam dimensi sosialnya, dalam hubungan guru dengan peserta didiknya, teman sejawat dan lingkungan masyarakat karena tugas mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan. Dan aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru. Dalam artian, ia memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang GPAI.<sup>134</sup>

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama tentang kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh GPAI, yaitu:<sup>135</sup>

1. Menurut al-Ghazali, mencakup: a) Menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik; b) Terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail.
2. Menurut Abdurrahman al-Nahlawy, meliputi: a) Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya; b) Mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar; c) Mampu mengelola peserta didik dengan baik; d) Memahami

---

<sup>134</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 97.

<sup>135</sup>Ibid., hlm. 98

kondisi psikis dari peserta didik; dan e) Peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru.

3. Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, mencakup: a) Pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasaan dan kemampuan peserta didik; dan b) Penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya.
4. Menurut Ibnu Taimiyah, mencakup: a) Bekerja keras dalam menyebarkan ilmu; dan b) Berusaha mendalami dan mengembangkan ilmunya.
5. Menurut Brikan Barky al-Quraisyi, meliputi: a) Penguasaan dan pendalaman atas bidang ilmunya; b) Mempunyai kemampuan mengajar; c) Pemahaman terhadap tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik.

Dengan demikian, profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam, berorientasi pada peningkatan kualitas dimensi personal dan sosial, termasuk juga pada adanya keseimbangan dengan peningkatan kualitas dimensi intelektual dan profesionalnya. Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada umumnya ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut: *pertama*, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang karena bagaimanapun *professionalism is predominantly an attitude, not only set of competencies*; *kedua*, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (bidang keahliannya) serta wawasan pengembangannya karena seorang guru yang akan menginspirasi siswanya kepada ilmu pengetahuan haruslah menguasai ilmu pengetahuan itu sendiri, tidak boleh setengah-setengah; *ketiga*, menguasai keterampilan untuk membangkitkan minat siswa kepada ilmu pengetahuan, dan *keempat*, siap mengembangkan profesi yang berkesinambungan, agar ilmu dan keahliannya tidak cepat tua atau *out of date*.\*

## BAB VII

# ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dalam proses pendidikan, mengajar adalah suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam beberapa pendapat, mengajar (*ta'lim*) disetarakan dengan mendidik (*ta'dib*). Namun demikian, mengajar dinilai lebih dahulu ada dari pada mendidik. Ini dapat dilihat dari sejarah Rasulullah yang mengajarkan membaca al-Qur'an kepada para sahabat-Nya. Bahkan al-Qur'an menyebutkan bagaimana Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

*"dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah: 31)*

Dari segi pandangan Islam, maka agar seorang guru Pendidikan Agama Islam berhasil menjalankan tugas yang

dipikulkan kepadanya, maka guru diharapkan memiliki sifat-sifat yang berikut:

1. Bahwa tujuan, tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan atau *Rabbâni*, yakni orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT. seperti firman-Nya:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ  
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا  
كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.“ (QS. Ali Imran: 79)

2. Bahwa ia mempunyai persiapan ilmiah, vokasional dan budaya.
3. Bahwa ia ikhlas dalam tugas kependidikan dan bertujuan mencari keridhaan Allah S.W.T serta mencari kebenaran dan melaksanakannya.
4. Bahwa ia benar dalam hal yang diajarkan dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri, supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya.
5. Bahwa ia fleksibel dalam pelbagai kaidah-kaidah pengajaran dengan menggunakan kaidah yang sesuai bagi suasana tertentu. Ini memerlukan bahawa guru

dipersiapkan dari segi profesional dan psikologikal yang baik.

6. Bahwa ia memiliki keperibadian (*syahshiyah*) yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki.
7. Bahwa ia sadar akan pengaruh-pengaruh dan *trend-trend* global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka.
8. Bahwa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya, tidak pilih kasih, ia mengutamakan yang benar. Seperti makna firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).

Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, seorang guru di samping harus menguasai pengetahuan yang akan diajarkan kepada siswa, juga harus memiliki sifat-sifat tertentu yang dengan sifat-sifat ini diharapkan apa yang diberikan oleh guru kepada siswanya dapat didengar dan dipatuhi, tingkah lakunya dapat ditiru dan diteladani dengan

baik.<sup>136</sup> Hal ini disepakati oleh para ahli pendidik, karena betapapun segala rencana telah disiapkan dan biaya serta perlengkapan pendidik telah disediakan, namun semuanya tidak akan berarti apa-apa jika guru yang berada di depan siswa tidak dapat dipatuhi dan diteladani sifat dan perbuatannya. Atas dasar ini maka para ahli sepakat menetapkan sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki guru.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal mengajar, para tokoh pendidikan Islam memiliki pandangan tersendiri. Al-Ghazâlî mempunyai pandangan sebagai berikut:

- a. Memelihara anak dari perbuatan tercela;
- b. Membimbingnya agar menjadi anak yang shaleh;
- c. Menjauhkan anak dari pergaulan yang jelek;
- d. Mengajarkan cara yang benar dalam mencari rizki;
- e. Mengajar anak agar tidak sombong;
- f. Mengajarkan al Qur'an; dan
- g. Memberikan kesempatan untuk bermain dan berolah raga untuk mengembangkan penalaran.<sup>137</sup>

Pandangan mengajar al-Ghazâlî sebagaimana tersebut di atas, menekankan pada aspek pembinaan moral yang mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, yang berkaitan dengan nilai nilai susila serta berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan benar atau salah.<sup>138</sup> Berkaitan dengan mengajar, al-Ghazâlî membahas kedudukan dan fungsi guru sebagai pengajar. Ia memandang guru sebagai berikut:

---

<sup>136</sup>Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 125.

<sup>137</sup> Asa'ril Muhajir, "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazâlî dan John Lock Tentang Pendidikan Anak", *Jurnal Dinamika*, Vol. No 2, Oktober, 2003, hlm. 204

<sup>138</sup>C.Adiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa danBudayanya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 24 .

a. Guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing

Al-Ghazâlî menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, al-Ghazâlî menganjurkan agar guru mengajar membimbing dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengajar dan mendidik anaknya sendiri. “Didiklah muridmu dan perlakukanlah mereka seperti anakmu sendiri”, pesan al-Ghazâlî pada para guru. Bahkan al-Ghazâlî mengutip Sabda Rasulullah; “Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya.<sup>139</sup> (HR. Abu Dawud, al-Nasâ’i, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân dari Abu Hurairah).

Dalam perspektif di atas, guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya tidak memandang dirinya sebagai penguasa dan mempunyai otoritas penuh, tetapi lebih dianggap sebagai *manager of learning* yang senantiasa siap membimbing dan membantu siswa dalam menjalani aktivitas belajarnya menuju kedewasaan dan kematangan dirinya.<sup>140</sup>

b. Al-Ghazâlî menyatakan, mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia.

Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazâlî menyatakan: “Maka seorang yang alim mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia yang dinamakan seorang yang besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain. Dia mempunyai cahaya

---

<sup>139</sup>Al-Ghazâlî, *Ihyâ’ Ulumuddîn*, hlm. 231

<sup>140</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 184. Konsep ini sesuai dengan pandangan John Biggs yang menyatakan bahwa salah satu konsep pengajaran adalah mengajar dalam arti kualitatif, yaitu upaya memberikan kemudahan dan bantuan dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa, dengan mengadakan interaksi yang kuat dan intensif dengan siswanya, sehingga dimungkinkan guru dapat mengikuti dan mengetahui secara jelas proses perkembangan belajar siswa dan menyelesaikan kesulitan belajar siswa.

dalam dirinya dan ia seperti minyak wangi, yang memberikan kewangian kepada orang lain.<sup>141</sup>

Sedemikian tinggi penghargaan al-Ghazâlî terhadap pekerjaan guru sehingga ia memberikan perumpamaan sebagai matahari, yang merupakan sumber kehidupan dan penerangan di langit dan dibumi. Dengan ilmunya seorang guru dapat memberikan penerangan kepada ummat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>142</sup>

Bahkan al-Ghazâlî memberikan dalil aqli terhadap kemuliaan guru yaitu dengan menyatakan bahwa seorang pandai emas lebih mulia dari pada seorang penyamak kulit, karena pandai emas mengolah emas yang termasuk logam mulia, sedangkan penyamak kulit mengolah kulit binatang yang telah mati. Jelas pekerjaan pandai emas lebih mulia dari pada penyamak kulit. Demikian juga seorang guru lebih mulia dari pada pandai emas karena seorang guru mengolah, membimbing manusia yang merupakan makhluk termulia di sisi Allah, sehingga pekerjaan guru lebih baik dan lebih mulia dari pada pekerjaan apapun.<sup>143</sup>

- c. Dalam mengajar guru harus memberikan teladan bagi murid.

Sebagai seorang yang mengajar, membimbing dan mengarahkan, guru harus menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya. Untuk ini seorang guru menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya. Ia harus dapat menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, sehingga akan terpancar dari dirinya cahaya

---

<sup>141</sup> Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulumuddîn*, Juz I, hlm. 45

<sup>142</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm 68.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm.69

kemuliaan. Ini bukan berarti ia harus jauh dengan muridnya, namun ia tetap harus dekat dan penuh kasih sayang kepada murid dengan tetap memelihara kewibawaannya. Tentang perlunya guru berwibawa dan bersih dari perbuatan yang tercela, al-Ghazâlî menyatakan: "Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan berbohong dalam perbuatannya. Guru yang membimbing muridnya seperti ukiran dengan tanah liat, atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana sebuah tanah liat dapat diukir tanpa ada alat ukirannya dan bagaimana bayangan tongkat akan lurus kalau tongkatnya tidak lurus."<sup>144</sup>

Dalam kerangka memberikan teladan itu, Muhaimin memberikan penekanan kepada fungsi dan kedudukan guru sebagai *mursyid*, yaitu bagaimana seorang guru dapat menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlaq atau kepribadiannya kepada anak didiknya, baik berupa etos kerjanya, etos ibadahnya maupun etos belajarnya dengan mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>145</sup>

d. Guru harus memotivasi muridnya.

Sebagai seorang yang megajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka seorang guru harus dapat membangkitkan semangat belajar anak, terutama sekali bagaimana anak dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari gurunya. Di sinilah terletak tanggung jawab guru, yaitu ia dapat menularkan

---

<sup>144</sup> Al-Ghazâlî, *Ihya Ulumuddin*, hlm.58. Dalam nada yang sama Hasan Langgulung menyatakan bahwa dalam mengajar dan membimbing seorang guru harus dapat mendidik anaknya dan mengembangkan *insan kamil* dalam arti ia dapat mengaktualkan potensi-potensi fitrah yang ada pada anak didik. Untuk itu diharapkan seorang guru harus darpat mengusahakan dirinya sendiri sebagai *insan kamil*. Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad ke-21* ( Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003), hlm. 105.

<sup>145</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm.213

ilmunya kepada murid sekaligus bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar murid. Tentang tanggung jawab guru ini, al-Ghazâlî menyatakan: “Seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain. Kalau ia mengajar beberapa bidang studi yang lain, maka harus menjaga kemajuan murid setahap demi setahap.”<sup>146</sup>

Sebagai motivator itulah seorang guru harus membangkitkan semangat murid dalam belajar, yang menurut “motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam stimulasi ke arah tujuan tertentu, dimana sebelumnya tidak ada gerakan ke arah tujuan tersebut.”<sup>147</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa guru harus memotivasi murid-muridnya agar dapat berhasil dalam kegiatan belajarnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Al-Ghazâlî berpandangan “idealistik” terhadap profesi guru. Idealisasi guru, menurutnya, adalah orang yang berilmu, beramal dan mengajar. Dari sini al-Ghazâlî menekankan keterpaduan ilmu dengan amal.<sup>148</sup> Berangkat dari perspektif inilah, al-Ghazâlî

---

<sup>146</sup> Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ullumuddîn*, Juz I, hlm. 46

<sup>147</sup>Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung : Sinar Baru, 200), hlm. 173.

<sup>148</sup>Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis-Filosofis*, terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.129. Berkaitan dengan hal ini Al-Ghazâlî menyatakan, mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia. Selanjutnya, ia menyatakan: “Maka seorang yang alim mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia yang dinamakan seorang yang besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain. Dia mempunyai cahaya dalam dirinya dan ia seperti minyak wangi, yang memberikan kewangian kepada orang lain. Lihat Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ullumuddîn*, Juz I, hlm. 45. Sedemikian tinggi penghargaan al-Ghazâlî terhadap pekerjaan guru sehingga ia memberikan perumpamaan sebagai matahari, yang merupakan

menandakan bahwa orang sibuk mengajar merupakan orang yang "bergelut" dengan sesuatu yang amat penting, sehingga ia perlu menjaga etiket dan kode etik profesinya.

Menurutnya, pendidik (guru) adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Khaliqnya.<sup>149</sup> Tugas ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia terletak pada kesucian hatinya. Untuk itu, pendidik dalam persepektif Islam melaksanakan proses pendidikan hendaknya diarahkan pada aspek *tazkiyah al-nafs*.<sup>150</sup>

---

sumber kehidupan dan penerangan di langit dan dibumi. Dengan ilmunya seorang guru dapat memberikan penerangan kepada ummat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lihat Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm 68.

<sup>149</sup>Al-Ghazâlî menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, al-Ghazâlî menganjurkan agar guru mengajar membimbing dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengajar dan mendidik anaknya sendiri. "Didiklah muridmu dan perlakukanlah mereka seperti anakmu sendiri", pesan al-Ghazâlî pada para guru. Bahkan al-Ghazâlî mengutip Sabda Rasulullah; "Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. (HR. Abu Dawud, al-Nasá'i, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân dari Abu Hurairah).

<sup>150</sup>*Tazkiyah al-nafs* merupakan konsep pembinaan mental spiritual, pembentukan jiwa dan mental sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai perkembangan kejiwaan yang islami serta membentuk interaksi dan hubungan yang harmonis antara anak didik dengan sesama manusinya dan dengan Tuhannya. Lihat Yahya Jaya, *Spiritualisme Islam dalam Menubuhkembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Ruhana, 1994), hlm. 54. Lebih lanjut, Al-Ghazâlî menyatakan bahwa *tazkiyah al-nafs* berkaitan dengan upaya mencapai ma'rifah dan mengarah kepada hakikat. Sedangkan faktor-faktor yang menghalang hakikat adalah; (1) jiwa yang belum sempurna, (2) jiwa yang dikotori oleh perbuatan tercela, (3) sikap menuruti keinginan nafsu badaniyah, (4) penutup dalam yang menghalangi masuknya hakikat, dan (5) tidak dapat berpikir logis. Lihat Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazâlî* (Jakarta : Rajawali Press, 1988), hlm. 90.

Seorang pendidik dituntut memiliki beberapa keutamaan yang menjadi kepribadiannya. Di antara sifat-sifat tersebut adalah: 1) Sabar dalam menanggapi pertanyaan murid; 2) senantiasa bersifat kasih, tanpa pilih kasih; 3) duduk dengan sopan, tidak riya' dan pamer; 4) tidak takabbur, kepada orang-orang yang dzalim dengan maksud mencegah tindakannya; 5) bersikap tawadlu' dalam setiap pertemuan ilmiah; 6) sikap dan pembicaraan hendaknya tertuju pada topik persoalan; 7) memiliki sifat bersahabat terhadap semua muridnya; 8) menyantuni dan tidak membentak orang-orang bodoh; 9) membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya; 10) berani berkata tidak terhadap masalah yang anda persoalkan; dan 11) menampilkan hujjah yang benar.<sup>151</sup>

Sementara itu, Ikhwân al-Shafâ berpandangan tentang persyaratan bagi seorang guru dalam menyampaikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan ma'rifat adalah bahwa seorang guru disyaratkan agar berpegang teguh dengan aliran dan madzhabnya, dan mendarmabaktikan tujuannya pada politik, serta sepakat terhadap tujuan dari penyebaran dakwahnya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seorang guru hendaknya cerdas, baik perangai dan akhlaknya, bersih pikiran, mencintai ilmu, mencari kebenaran, dan tidak fanatik terhadap salah satu madzhab.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm.88.

<sup>152</sup> Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 159. Adanya banyak madzhab yang berbeda dalam suatu agama dipandang oleh Ikhwân al-Shafâ sebagai akibat wajar dari berbedanya aktualitas potensi jiwa manusia, yakni berbeda pengetahuan dan kecenderungan mereka. Yang tidak wajar adalah bersikap fanatik terhadap suatu madzhab. Ikhwân al-Shafâ memandang bahwa pengajaran yang mereka berikan mencakup kebenaran dari semua madzhab, semua agama, dan semua pengetahuan. Lihat Dahlan, "Filsafat", hlm.194.

Ikhwan menganggap bahwa mendidik sama dengan menjalankan fungsi “bapak” kedua, karena pendidik merupakan bapak bagi diri peserta didik, pemelihara pertumbuhan dan perkembangan jiwa; sebagaimana halnya kedua orang tua adalah pembentuk rupa biologis, maka guru adalah pembentuk rupa mental-rohaniyah. Sebab, guru telah “menyuapi” jiwa peserta didik dengan ragam pengetahuan dan membimbingnya ke jalan keselamatan dan keabadian.<sup>153</sup>

Selanjutnya, berkenaan dengan profesi mengajar, Ibn Khaldûn menganjurkan agar guru mengikuti perkembangan anak ini secara teliti. Karena keberhasilan guru dalam mengajar tergantung sejauh mana ia mampu melihat perkembangan peserta didik dan mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Oleh sebab itu, dia mencela guru yang tidak mempunyai metode mengajar secara tepat. Menurutnya, ini awal dari kegagalan guru dalam mengajar. Ibn Khaldûn tidak membenarkan tindakan guru yang keras kepada peserta didiknya, karena hal itu akan merusak akhlak dan perilaku sosialnya. Guru harus mampu menarik perhatian peserta didiknya, menjaga mereka hingga pikiran mereka terbuka dan berkembang sendiri. Guru harus membiasakan perilaku yang baik kepada peserta didiknya, memberi contoh dan tidak mengajari mereka dengan perkataan saja.<sup>154</sup>

Pemikiran Ibn Khaldûn tentang pembelajaran sebagai aktivitas profesional mirip dengan gagasan Ikhwan al-Shafa yang sangat mengapresiasi aktivitas profesional tidak kalah dengan aktivitas intelektual (pemikiran) murni, semisal

---

<sup>153</sup>Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis-Filosofis*, terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.169.

<sup>154</sup>Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.243-244.

filsafat, logika dan ilmu kebahasaan. Hal ini jelas akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap ilmu (akademik) dan profesi sebagai parameter status sosial. Lebih jauh, Ibn Khaldûn menjadikan profesi sebagai di antara sumber-sumber pengembangan intelektual manusia, karena dengannya, manusia akan memperoleh kecakapan teoretis; pengalaman eksperimental yang mendalam sangat berguna bagi pengembangan intelektual, dan peradaban yang sempurna sebagai representasi ragam profesi yang sangat juga berguna baginya.<sup>155</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa tidak hanya peserta didik yang dituntut untuk beretika, pendidik juga dituntut untuk memiliki etika. Oleh karena itu, ia juga menawarkan beberapa etika yang harus di dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu: senantiasa mendekatkan diri dan takut kepada Allah, senantiasa bersikap tenang, *wara'*, *tawadhu'*, *khusyu'*, *zuhud*, mengadukan persoalannya kepada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniaan semata, tidak selalu memanjakan anak didik, menghindari tempat-tempat kotor dan maksiat, mengamalkan sunah Nabi saw., istiqamah membaca al-Qur'an, menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan, tidak sombong dengan ilmunya, dan membiasakan diri menulis, mengarang, dan meringkas.<sup>156</sup>

Demikian pula ketika hendak mengajar dan ketika mengajar, seorang pendidik hendaknya memperhatikan beberapa etika berikut: mensucikan diri dari hadats dan kotoran, berpakaian sopan, rapi dan wangi, berniatlah

---

<sup>155</sup> Ridla, *Tiga Aliran Utama*, hlm.186.

<sup>156</sup>Hasyim Asy'ari, *Adâb al-'âlim wa al-muta'allim fîma Yahtâj Ilaih al-Muta'allim fî Ahwâl Ta'allumih wa mâ yatawaqqaf al-Mu'allim fî maqâmat Ta'lîmih* (Jombang: Turats al-Islamiy, 1415 H.), hlm. hlm.55-70.

beribadah ketika mengajar, menyampaikan hal-hal yang diajarkan Allah, membiasakan membaca, mengucapkan salam ketika masuk kelas, membiasakan berdo'a sebelum memulai pelajaran, menciptakan ketenangan dalam ruangan belajar, menegur dan menasihati dengan baik jika terdapat anak yang nakal, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami, dan sebagainya.<sup>157</sup>

Al-Kanani (w. 733 H) dalam Ramayulis mengemukakan persyaratan seorang guru atas tiga macam yaitu (1) yang berkenaan dengan dirinya sendiri, (2) yang berkenaan dengan pelajaran, (3) yang berkenaan dengan muridnya.<sup>158</sup>

*Pertama*, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu:

- a. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanah ilmiah yang diberikan Allah kepadanya. Karenanya, ia tidak mengkhianati amanah itu, malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.
- b. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya adalah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk kepentingan dunia semata.
- c. Hendaknya guru bersifat zuhud. Artinya ia mengambil rizki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana. Ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia, sebab sebagai orang yang berilmu, ia lebih tahu ketimbang orang awam bahwa kesenangan itu tidak abadi.

---

<sup>157</sup> Lihat lebih lanjut, Ibid., hlm.71-80.

<sup>158</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 89-94.

- d. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.
- e. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara' dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinyadi mata orangbanyak. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا  
لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah: 72)

- f. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam, seperti melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam melakukan semua itu hendaknya ia bersabardan tegar dalam menghadapi celan dan cobaan.
- g. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkanoleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan, seperti membaca al-Quran, berdzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ  
السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ .

“dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada

malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS. Hud: 114).

- h. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Sebagai pewaris Rasulullah SAW sudah sepantasnya seorang guru untuk memperlihatkan akhlak yang terpuji, sebagaimana peran yang dimainkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi umatnya (sebagai teladan atau panutan).
- i. Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti beribadah, membaca dan mengarang. Ini berarti bahwa seorang guru harus selalu pandai memanfaatkan segala kondisi sehingga hari-harinya tidak ada yang terbuang.
- j. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah daripadanya, baik secara kedudukan maupun usianya.
- k. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.

*Kedua*, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (paedagogis-didaktis), yaitu:

- a. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari najis dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syariat.
- b. Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah SWT. Hingga sampai ke majlis pengajaran.

Ini menegaskan bahwa sebelum mengajarkan ilmunya, seorang guru sepantasnya untuk menyucikan hati dan niatnya.

- c. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid.
- d. Sebelum mulai mengajar, hendaknya guru membaca sebagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *basmalah*.
- e. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai hierarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Quran, kemudian hadits, ushuludin, ushul fiqih dan seterusnya. Barangkali untuk seorang guru pemegang mata pelajaran umum, hendaklah selalu mendasarkan materi pelajarannya dengan Al-Quran dan hadits Nabi, dan kalau perlu mencoba untuk meninjaunya dari kaca mata Islam.
- f. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras, hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh siswa.
- g. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu. Artinya dalam memberikan materi pelajaran, seorang guru memperhatikan tata cara penyampaian yang baik (sistematis), sehingga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh siswa.
- h. Guru hendaknya menegur murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman atau tidak menerima kebenaran.
- i. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan. Apabila ia ditanya tentang sesuatu yang ia tidak tahu, hendaklah ia mengatakan bahwa ia tidak tahu.

Hal ini menegaskan bahwa seorang guru tidak boleh bersikap pura-pura tahu.

- j. Terhadap murid baru, hendaknya guru bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya.
- k. Guru hendaknya menutup setiap akhir belajar mengajar dengan kata-kata *wa Allah a'lam* (Allah Maha Tahu) yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.
- l. Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelecehan ilmiah dan sebaliknya akan terjadi hal yang sifatnya untuk memuliakan ilmu dalam proses belajar mengajar.

*Ketiga*, kode etik guru di tengah-tengah para muridnya, antara lain:

- a. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara', menegaskan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat.
- b. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.
- c. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri.
- d. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
- e. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.

- f. Guru hendaknya mengadakan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar guru selalu memperhatikan tingkat pemahaman siswanya dan penambahan keilmuan yang diperolehnya.
- g. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
- h. Guru hendaknya berusaha membantu kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan maupun hartanya.
- i. Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Murid yang shaleh akan menjadi “tabungan” bagi guru, baik di dunia maupun di akhirat.

Agar proses pendidikan berjalan baik dan lancar maka seorang guru juga harus mempunyai citi yang utama yaitu wibawa atau kewibawaan. Kewibawaan yaitu pengaruh positif normatif yang diberikan kepada orang lain atau anak didik dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>159</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang guru harus memiliki etika dan akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan tugas seorang guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi ia juga harus senantiasa mengingatkan anak didiknya bahwa kita tidak sekedar membutuhkan ilmu, tetapi yang kita butuhkan adalah akhlak yang mulia.

Etika atau sifat guru sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, sifat yang berhubungan dengan kepribadian; *kedua*, sifat yang berhubungan dengan keahlian akademik. Kedua sifat ini akan membentuk karakter guru yang memiliki kematangan dalam

---

<sup>159</sup>A. Haris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), hlm. 149.

kepribadian dan akhlak sekaligus profesional dalam bidang keilmuannya.\*

Dr. Siswanto, M.Pd.I

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Maju atau mundurnya pendidikan anak bangsa secara operasional ditentukan kualitas guru. Secara sistemik, masalah mutu guru termasuk dalam spektrum persoalan pendidikan yang mengemuka dalam dua dasawarsa terakhir. Itu menunjukkan posisi guru sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan sejak dahulu sampai sekarang. Bukankah keberadaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan orang terdepan yang melaksanakan proses pendidikan agama Islam. Sebagai ujung tombak yang mengarahkan anak sebagai sasaran pembinaan, pengembangan dan memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi dirinya untuk mencapai kedewasaan, pribadi muslim sejati, pribadi taqwa atau pribadi Insan kamil.

Peran strategis para guru PAI dalam proses pembelajaran adalah dalam kerangka mengembangkan potensi anak didik sehingga mutu Pendidikan Agama Islam ditentukan oleh profesionalitas guru. Melalui guru-guru profesional, maka transformasi nilai dan ilmu pengetahuan berlangsung sebagaimana diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Begitu pula, jika kualitas guru rendah maka hasil belajar anak

didik juga cenderung kurang memuaskan atau tidak maksimal pencapaiannya.

Dalam perkembangan terkini, ketersediaan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada semua satuan pendidikan merupakan keniscayaan, baik secara pedagogik dan filosofis, empiris, maupun secara yuridis. Hal ini sangat penting mengingat, tugas guru PAI dalam melakukan internalisasi dan sosialisasi ajaran Islam melalui pembelajaran dan keteladanan merupakan tugas mulia yang sangat berat, karena tanggung jawabnya tidak hanya pada spektrum penyampaian pengetahuan semata, tetapi sekaligus pembentukan sikap religius anak yang mantap, dan pengamalan ajaran Islam secara komprehensif dan konsisten serta berkelanjutan pada setiap waktu dan tempat dalam kepribadian muslim seutuhnya.

Islam sangat memperhatikan peran penting guru dalam mengelola pendidikan Islam. Tidak diragukan lagi, peran strategis mereka dalam upaya menciptakan generasi *qur'ani* (pandangan dan perilaku berbasis nilai *qur'an*), berkarakter, dan berkualitas. Ketersediaan guru profesional sangat menentukan generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan iman dan *taqwa*, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju pembumian nilai Islam secara *kaffah*. Cita ideal ini perlu diwujudkan sebagai upaya menginternalisasi akhlak mulia, menguasai IPTEK, serta membangun kekuatan budaya Islami dengan mengamalkan Islam sebagai *rahmah li al-'alamin*.

Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut dalam pendidikan Islam, guru mempunyai tanggung jawab mengantarkan manusia ke arah tujuan tersebut. Justru itu, keberadaan guru dalam dunia pendidikan sangat krusial, sebab kewajibannya tidak hanya mentransformasikan

pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai (*value/qimah*) pada peserta didik. Bentuk nilai yang di internalisasikan meliputi: nilai etis, nilai pragmatis, nilai efek sensorik dan nilai religius.

Maka dari itu, keberadaan guru di sekolah pada hakikatnya berperan sebagai pengganti orang tua, *in loco parentis*, bagi para siswanya. Sebagai pendidik, ia harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu, antara lain: *pertama*, penuh rasa tanggung jawab dalam arti mengetahui dan memahami nilai dan norma moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. *Kedua*, berwibawa dalam arti memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai dan moral, sosial dan intelektual dalam diri pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang hendak diajarkan kepada siswanya. *Ketiga*, dewasa dan mandiri dalam mengambil keputusan (*independent judgement*). *Keempat*, berdisiplin dalam arti taat kepada peraturan dan tata tertib kelas dan sekolah secara konsisten atas kesadaran sendiri. *Kelima*, berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan guru sebagai panggilan jiwa dan pengabdian kepada Tuhan.<sup>160</sup>

Menyadari peran seorang guru dalam membimbing dan mendidik siswanya membutuhkan tanggung jawab yang besar, maka guru harus menjalankan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. Untuk itu, keberadaan kode etik dalam profesi guru baik dalam Islam maupun dalam konteks ke-Indonesia-an sangat diharapkan mampu menjaga kredibilitas nama baik guru dalam menyandang status sebagai pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik profesi guru tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-

---

<sup>160</sup>Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 45-46.

Dr. Siswanto, M.Pd.I

pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya. Secara substansial, diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara *image* citra profesi guru tetap baik. Sehingga profesi guru tetap menjadi idaman setiap orang, terutama dalam mendidik dan membimbing anak bangsa sehingga menjadi generasi penerus dalam membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat.\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, C. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ahmed, Akbar S. *Postmodernism and Islam*. New York: Routledge, 1992.
- Akhwan, Mudzaffar. "Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat, Mempertegas Fenomena Pesantren Kilat dalam Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan AZ. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya 'Ulum al-Din*, Vol.3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- . *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Atiqullah, "Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAINPamekasan, Vol. 2, No. 2, 2007).
- Azra, Azyumardi. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Bahri, Syaiful Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dr. Siswanto, M.Pd.I

Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Dirjen Bagais, 2005.

Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak didik dalam Interaktif Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Goleman, Daniel. *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia, 1999.

H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Kompas, 2005

Hamalik, Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung : Sinar Baru, 200.

Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Hasan, M. Ali dan Mukti Ali, *Kapit.a Selekt.a Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.

Herawati, Susi. *Etika dan Profesi Keguruan*. Batusangkar: STAIN Press, 2009.

Hermawan, A. Haris. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009.

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Imawan, Riswandha. "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, ed. Arief Subhan. Jakarta: LSAF, 1999.

Isjoni, *Gurukah Yang Dipersalahkan? Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Jaya, Yahya. *Spiritualisme Islam dalam Menubuhkan Kembangkan Kpribadian dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Ruhana, 1994.

- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*, ter. Soejono Sumargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Khoe Yao Tung, *Simphoni Sedih Pendidikan Nasional, Refleksi Dunia Pendidikan Nasional*. Jakarta Abdi Tandur, 2002.
- Langgulung, Hasan. *Kreativitas dan Pendidikan Islam; Analisis Psikologi dan Falsafah*. Jakarta : Pusataka al-Husna, 1991.
- . *Pendidikan Islam dalam Abad ke-21*. Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003.
- Miskawaih, Ibn. *Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raf*. Mesir: al-Maktabah al- Mishriyah, 1934.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhaimin. "Reorientasi Pengembangan Guru" dalam Ed. Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- . *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- . *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhajir, Asa'ril. "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazâlî dan John Lock Tentang Pendidikan Anak", *Jurnal Dinamika*, Vol. No 2, Oktorber, 2003.
- Mujtahid. *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Misak Galiza, 2003.

Dr. Siswanto, M.Pd.I

Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Nasution, Yasir. *Manusia Menurut Al-Ghazâlî* (Jakarta : Rajawali Press, 1988

Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2003.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Nurkencana, Wayan dan Sumartana, *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Poerbawakaca, Soeganda. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

Purwanto, Ngalim. *Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Rachels, James. *Filsafat Moral*, ter. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006.

Ridla, Muhammad Jawwad. *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis-Filosofis*, terj. Mahmud Arif. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Riyanto, Yatim dan Ismet Basuki, *Program Setifikasi Guru* (Makalah pada Lokakarya Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif Provinsi Jawa Timur, 19 Nopember 2006.

Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2009.

- Rusman. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sadirman, Arif S. et.al. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Samani, Muchlas. et.al. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006.
- Sanusi, Ahmad. *Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Bandung: IKIP, 1990.
- Shimogaki, Kazou. *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme; Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanaffi*, ter. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rineka Cipta, 1999.
- Solichin, M. Muchlis. *Pendidikan Akhlak Tasawuf*. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012.
- Subroto, Suryo. *Proses belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta, Rineka cipta, 1997.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rifai, *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Sudjana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989.

Dr. Siswanto, M.Pd.I

Suherman, Aris dan Ondi Saondi. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sumarna Surapranata dan Muhammad Hatta, *Penilaian Portofolio, Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Suparlan. *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat, 2005.

----- . *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.

Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat, 2005.

Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional, Dalam Percaturan Dunia Global*. Jakarta PSAP Muhammadiyah, 2006.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005

Tim Didaktik Metodik Kurikulum TKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*. Jakarta: CV Rajawali, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS*. Bandung : Pustaka Setia, 1997.

Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Usman, Muhammad Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Yamin, Martinis dan Maisah. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

<http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3259>

<http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/tujuan-kode-etik-profesi>.

## **PEMBUKAAN**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan kualitas manusia Indonesia yang bermain, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip *“ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”*. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa ada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional, hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan Negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengjewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

**Bagian Satu**  
**Pengertian, Tujuan, dan Fungsi**

**Pasal 1**

- (1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara.
- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud apada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

**Pasal 2**

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

**Bagian Dua**  
**Sumpah/Janji Guru Indonesia**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- (2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**Pasal 4**

- (1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.

**Bagian Tiga**

**Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional**

**Pasal 5**

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila

- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,

### **Pasal 6**

- (1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
  - a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
  - b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
  - c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
  - d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
  - e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
  - f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri

dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan

- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negative bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan

cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.

- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(2) Hubungan Guru dengan Orang tua/wali Siswa :

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orang tua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada Orang tua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
- d. Guru memotivasi orang tua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orang tua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
  - b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  - c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat
  - d. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
  - e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperang aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
  - f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
  - g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
  - h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Hubungan Gurud dengan Sekolah
- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
  - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan
  - c. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif
  - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.

- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat
- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standard an kearifan profesional.
- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
- j. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpan dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak boleh mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

- n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
  - o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat diperanggjawabkan kebenarannya.
  - p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
  - q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- (5) Hubungan Guru dengan Profesi :
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
  - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan
  - c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
  - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.

- g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat *mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya*.
  - h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- (6) Hubungan Guru dengan Pemerintah :
- a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.
  - b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
  - c) Guru berusaha menciptakan, memelihara meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945.
  - d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
  - e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian Negara.

**Bagian Empat**  
**Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi**  
**Pasal 7**

- (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai *dengan ketentuan peraturan yang berlaku.*
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif.
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan *kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.*

- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

**Bagian Lima**  
**Ketentuan Tamabahan**  
**Pasal 10**

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Enam**  
**Penutup**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

## SUPLEMEN

Pelanggaran guru yang berhubungan dengan profesi guru (di/dalam kelas, lingkungan sekolah, yang masih ada hubungan dengan/berkaitan dengan hubungan guru-murid-murid-guru, proses belajar-mengajar, serta hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai *hubungan guru-murid - murid-guru*), maka harus dilaporkan ke /pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

Perselisihan antara masyarakat dengan guru terkait profesi guru, maka harus dilaporkan ke ke/pada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

Jika kesalahan/pelanggaran yang dilakukan guru tak berhubungan dengan profesi guru, misalnya narkoba, pembunuhan, hingga teroris, atau pelanggaran hukum lainnya, maka polisi langsung memproses tanpa melewati DKGI; DKGI Kabupaten - kota.

Selanjutnya, DKGI menjalankan proses penegakan kode etik hingga tahap persidangan; hasil dari persidangan, bisa berujung pemberian sanksi, sanksi administrasi, kepegawaian, hukum pidana; masing-masing sanksi (kategori ringan, sedang, berat), ditetapkan berdasar keputusan DKGI.

Jika putusan siding di Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) menjatuhkan vonis atau pun sanksi, yang nyata-nyata melanggar hukum (yang berlaku di NKRI), maka diserahkan ke pihak kepolisian; guru juga memiliki hak banding atas putusan tersebut.

**Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI)**

## BIOGRAFI PENULIS



**Siswanto.** Lahir di Pamekasan, 15 Pebruari 1978. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di MI. AL-Falah III Larangan, MTs Al-Falah dan MA. Al-Falah Sumber Gayam Kadur Pamekasan. Sedangkan program S1 ditempuh di IAI. Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selesai tahun 2001 sebagai wisudawan terbaik. Selama menjadi mahasiswa, aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan HMJ Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dengan konsentrasi Pendidikan Islam (2004). Gelar Doktor diperoleh di PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan Konsentrasi Pendidikan Islam (2013).

Sejak tahun 2005 diangkat menjadi dosen tetap STAIN Pamekasan dan pada tahun 2012 – sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah di perguruan tinggi yang sama. Ia juga aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan seperti di Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pendidikan Maarif NU Cabang Pamekasan.

Sebagai seorang akademisi, ia aktif mengisi kajian-kajian keilmuan serta menghasilkan beberapa karya tulis. Di antara karya tulis berupa buku adalah *Sejarah Pendidikan Islam* (Buku Ajar), *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis* (STAIN Pamekasan Press, 2010), *Dinamika Pendidikan Islam* (STAIN Pamekasan Press, 2011), *Standar Nasional Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya di Madrasah* (Pustaka Nusantara Yogyakarta, 2011), *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan* (UIN Suka

Press Yogyakarta, 2012) dan beberapa artikel yang dimuat di beberapa jurnal seperti *Teologi Pendidikan Islam: Diskursus Unity of Knowledge Perspektif Ismail Raj'i Al-Faruqi*, *Filsafat Progressivisme dan Demokrasi Pendidikan: Menggagas Pembelajaran Demokratis*, *PTAI Sebagai Basis Pembangunan Moral (Menuju Wawasan Akademik yang Lebih Islami)*, *Meningkatkan Mutu Madrasah (Pendekatan Total Quality Management/TQM)*, *Pendidikan sebagai Paradigma Pembebasan (Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire)*, *Kebangkitan Madrasah di Dunia Islam (Kajian Sosio-Historis tentang Madrasah Nizhamiyah)*, *Program Sertifikasi Guru: Antara Tuntutan Kesejahteraan dan Kualitas*, *Rekonstruksi Pendidikan Islam (Menimbang Pemikiran Muhammad Abduh)*, *Pendidikan Agama Berwawasan Rahmatan lil Alamin (Membincang Pendidikan Islam dalam Tantangan Pluralisme Agama)*, *Total Quality Management (TQM): Sebuah Ikhtiar Menciptakan Sekolah Bermutu Terpadu*, *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan sebagainya.*

Di samping itu, ia telah menghasilkan beberapa penelitian, yaitu: *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di RSBI SMP Negeri Pamekasan (DIPA STAIN Pamekasan 2009)*, *Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah; Penerapan Manajemen Mutu Terpadu di MAN Pamekasan (DIPA STAIN Pamekasan 2010)*, *Pengembangan Budaya Agama dalam Komunitas Sekolah; Studi Kasus RSBI SMAN 1 Pamekasan (Balitbang Semarang 2010)*, *Strategi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MA. Al-Amien Putri Prenduan Sumenep (DIPA STAIN 2011)*, dan *Model Pengembangan Pendidikan Karakter pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMPN 1 Pamekasan (DIPA STAIN 2012)*, dan *Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Mu'adalah; Studi Kasus Dirasatul Mu'alimin Islamiyyah Banyuanyar Palengaan Pamekasan (DIPA STAIN 2013)* .